

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP HYBRID CONTRACT
DALAM PERBANKAN SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh
gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

YAYUK
NIM. 210213271

Pembimbing :

UDIN SAFALA, M.H.I.
NIP. 197305112003121001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Yayuk
NIM : 210213271
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Hybrid Contract Dalam Perbankan Syariah.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 10 Oktober 2018

Mengetahui,

**Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah**



Hj. Atik Abidah, M.S.I
NIP. 197605082000032001

Menyetujui,

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the supervisor, is written over the text.

Udin Safala M.H.I
NIP.197305112003121001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Yayuk
 NIM : 210213271
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul : Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Hybrid Contract dalam Perbankan Syariah

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang *munaqasah* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:




Hari : Kamis
 Tanggal : 06 Desember 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
 Tanggal : 17 Desember 2018

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Hj. Atik Abidah, M.S.I.
2. Penguji 1 : Hj. Rohmah Maulida, M.Ag.
3. Penguji 2 : Udin Safala, M.H.I.

()
 ()
 ()

Ponorogo, 21 Desember 2018

Mengesahkan
 Dekan Fakultas Syariah,




 Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
 NIP. 196807051999031001

ABSTRAK

Yayuk. 2018. *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Hybrid Contract Dalam Perbankan Syariah*, Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.
Pembimbing: Udin Safala, M.H.I.

Kata Kunci: *Fiqh Muamalah, Hybrid Contract, Perbankan Syariah.*

Perjanjian merupakan suatu bentuk kesepakatan para pihak untuk melakukan sesuatu. Dalam sebuah perjanjian selalu menghasilkan suatu perikatan, di mana perjanjian sebagai bentuk kongkrit dan perikatan sebagai bentuk abstrak yang mengikat dan tidak bisa di langgar. Dari konsep perjanjian yang ada, juga terdapat konsep hukum perjanjian syariah yang disebut akad. Akad merupakan perjanjian yang dilakukan para pihak dengan syarat tertentu dan harus sesuai dengan kaidah hukum Islam. Praktik akad atau perjanjian syariah juga terdapat pada perbankan syariah. Produk yang ditawarkan perbankan syariah selalu mengacu pada akad syariah yang sesuai ketentuan Islam. Namun permasalahan muncul karena akad syariah dianggap kurang mampu bersaing dan tidak bisa memenuhi kebutuhan transaksi setiap nasabah bank syariah. Muncul suatu konsep inovasi akad dengan penggabungan beberapa akad yang ada dan disebut *hybrid contract*. *Hybrid contract* merupakan penggabungan dua akad atau lebih dalam satu akad untuk kepentingan tertentu. Munculnya praktik *hybrid contract* pada perbankan syariah ternyata menjadi sorotan ulama dan para pakar syariah karena dianggap sebagai akad yang tidak sah. Perlu telaah mendalam mengenai konsep *hybrid contract* pada perbankan syariah untuk memenuhi kebutuhan transaksi masyarakat yang semakin beragam.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tinjauan *fiqh* muamalah terhadap praktik *hybrid contract* pada perbankan syariah. Penelitian ini juga menganalisis unsur-unsur *hybrid contract* pada perbankan syariah apakah sesuai dengan hukum Islam yang sebagaimana semestinya.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan mendeskripsikan data kualitatif yang diperoleh dari literatur penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis yang digunakan adalah metodestudi pustaka (*library research*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, tinjauan *fiqh* muamalah terhadap praktik *hybrid contract* pada perbankan syariah sudah sesuai dengan kaidah hukum Islam. Meskipun terdapat batasan ketat dalam praktik *hybrid contract* seperti larangan dua jual-beli dalam satu jual beli, dua akad dalam satu akad, dan larangan gabungan jual-beli dan utang, akan tetapi beberapa produk *hybrid contract* diperbolehkan sesuai *nash* agama. Unsur-unsur yang terdapat pada *hybrid contract* juga sudah mencakup unsur-unsur yang ada pada sebuah akad syariah, sehingga praktik *hybrid contract* dapat dinyatakan dalam sebuah kategori akad yang s

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kegiatan ekonomi kita tidak bisa lepas dari bank, di mana bank merupakan sarana dalam kemudahan akses apapun dalam perekonomian. Bank sebagai sarana perekonomian berkembang sangat luar biasa pesat.¹ Perkembangan semacam itu belum memberikan kenyamanan pada kita khususnya orang Islam dimana praktek perbankan selalu identik dengan bunga dan jelas bunga itu adalah riba’.

Semakin berkembangnya ekonomi karena bank membuat orang Islam ikut tergerak dalam ekonomi dengan sistem ekonomi Islam. Ekonomi Islam tidak semata-mata hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan namun juga bertujuan untuk kemaslahatan dunia serta akhirat. Ekonomi Islam dengan alat ekonominya yang berupa bank syariah mencoba menjawab tantangan melawan riba’.² Praktek melawan riba’ bukan merupakan hal mudah dilakukan zaman sekarang apalagi di Indonesia karena sistem ekonomi kita yang campuran alias menganut kapitalis³ dan sosialis⁴.

Sejak tahun 1992 sistem perbankan Indonesia menganut *dual banking system* yaitu sistem perbankan ganda dimana terdapat bank konvensional dan

¹ Ibrahim Sany, *Analisis Pengaruh Penghimpunan Dana dan Pembiayaan Terhadap Falah Laba*, Skripsi (Semarang: Universitas Diponegoro, 2014), 1.

² Ibid., 2.

³ Sistem ekonomi yang berorientasi pada pasar.

⁴ Sistem ekonomi yang diatur pemerintah sebagai penentu kebijakan.

bank syariah. Ditahun yang sama itulah muncul bank syariah pertama yaitu Bank Muamalat. Meski muncul sudah cukup lama, namun sistem *dual banking* ini benar-benar bisa berjalan sejak munculnya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dimana Undang-undang ini menjadi landasan hukum yang kuat dalam pendirian bank syariah.⁵ Hal ini merupakan jawaban insan perbankan Indonesia dengan mencoba mengurangi praktek riba' yang semakin merajarela.

Perbankan syariah merupakan bagian dari sistem ekonomi syariah, dimana ekonomi syariah merupakan bagian dari muamalat.⁶ Perbankan syariah tidak bisa dilepaskan dari al-Qur`an dan Sunnah sebagai sumber Hukum Islam. Bank syariah bukan hanya cara untuk mengislamkan perbankan namun juga praktik serta operasionalnya juga harus sesuai dengan tuntunan agama Islam dan tentunya sesuai dengan *fiqh* muamalah.

Dalam operasionalnya, bank syariah menggunakan beberapa produk perbankan syariah yang meliputi pendanaan atau penghimpunan dana, pembiayaan atau penyaluran dana serta jasa perbankan lainnya.⁷ Oleh karena itu, sangat menarik untuk ditelaah mengenai produk perbankan syariah utamanya produk penghimpunan dana dimana implikasinya terhadap perkembangan bank syariah dan sebagai bentuk bakti kita pada Allah SWT dan sesuai tuntunan agama Islam.

⁵ Ascarya dan Diana Yumanita, *Gambaran Umum Bank Syariah* (Jakarta: PPSK BI, 2005), v.

⁶ Hubungan antara manusia dengan manusia.

⁷ Hutri Rizki, *Analisis Strategi Terhadap Penghimpunan Dana Pihak Ketiga*, Skripsi (Jember: Universitas Negeri Jember, 2011), 2.

Dalam perbankan syariah terdapat suatu kesepakatan dalam berbagai produk yang ditawarkan, kesepakatan itu biasa disebut akad. Dalam akad atau biasa disebut perjanjian merupakan suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan satu orang lain atau lebih dan bisa dilakukan pengikatan antara satu lembaga dengan satu lembaga lain atau lebih ataupun orang dengan lembaga.⁸ Dalam setiap perjanjian yang dilakukan, para pihak (yang berjanji) wajib mematuhi isi perjanjian dikarenakan suatu perjanjian akan memunculkan suatu ikatan atau perikatan yang harus dijaga keeratannya.⁹

Selaras dengan perkembangan zaman dan berkembangnya produk perbankan syariah membuat jenis perjanjian dan akad menjadi semakin variatif. Sesuai dengan perkembangan transaksi di era modern seperti sekarang sangat mungkin sekali terjadi variasi akad yang tidak hanya tunggal namun juga ganda yang biasa disebut multiakad atau *hybrid contract*. Hal ini sangat mungkin terjadi karena tuntutan kemajuan transaksi dan bisa dianggap lumrah namun masih memunculkan pertanyaan apakah ini diperbolehkan oleh syariat.¹⁰ *Hybrid contract* merupakan kombinasi dua akad atau lebih yang biasa disebut kombinasi akad dalam suatu perjanjian dalam lembaga keuangan syariah atau disebut multiakad.¹¹

⁸ Arus Akbar Silondae, *Pokok-pokok Hukum Bisnis* (Jakarta: Salemba Empat, 2014) 47.

⁹ *Ibid.*, 48.

¹⁰ Ali Amin Isfandiar, "Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya Dalam Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Penelitian*, Vol. 10, No. 2, November 2013 (205-231).

¹¹ Annisa Ghaida Zahra dan N. Eva Fauziyah, "Pengaruh Inovasi Hybrid Contract Pada Pembiayaan Modal Kerja Anggota Koperasi Terhadap Kinerja Keuangan Di Bank Syariah Mandiri Bandung Utama", *Keuangan dan Perbankan Syariah Prosiding Penelitian Spesia*, 2015 (83-87).

Hybrid contract masih menjadi polemik di kalangan para ahli *fiqh* dikarenakan adanya larangan mengenai hal tersebut. Larangan mengenai *hybrid contract* ini mencakup antara lain (1) larangan *bai'atani fi bai'atin* (dua jual beli dalam satu jual beli), (2) larangan *shafqatani fi shafqatin* (dua akad dalam satu akad), dan (3) larangan *bay' dan salaf* (menggabung jual beli dan utang).¹² Namun dari larangan tersebut praktik *hybrid contract* masih terjadi di Perbankan Syariah. Praktek multiakad di Perbankan Syariah terjadi antara lain dalam akad Jual beli *istighlal* (percampuran 3 akad, yaitu 2 akad jual beli dan ijarah), Jual Beli *Tawarruq* (2 akad jual beli Jual Beli 1 dengan pihak pertama, Jual Beli kedua dengan pihak ketiga), *Musyarakah Mutanaqishah* (MMQ atau ijarah yang berakir jual beli seperti *leasing*), *Bai' wafa'* (2 akad jual beli yang melahirkan nama baru).¹³

Dari tinjauan ilmu *fiqh* yang di sebutkan sebelumnya, praktek *hybrid contract* atau multiakad terjadi di Perbankan Syariah. Hal ini terjadi karena pergeseran akad sangat mungkin terjadi di era sekarang yang perlu sekali adanya perkembangan dalam perjanjian atau akad yang terjadi pada Perbankan Syariah. Masih menjadi pertanyaan mendasar apakah praktek praktek *hybrid contract* di Perbankan Syariah sudah benar atau sesuai tuntutan syariat Islam dan sesuai ketentuan *fiqh* muamalah? Oleh karena itu, pembahasan mengenai praktek *hybrid contract* dalam perbankan syariah perlu dibahas dengan kajian yang mendalam. Peneliti tertarik meneliti tinjauan *fiqh* muamalah dari praktik *hybrid contract* pada perbankan syariah.

¹² Najamuddin, "Al-'Uqûd Al-Murakkabah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah", *Jurnal Syariah*, Vol. II, No. II (5-17).

¹³ Ibid., (5-17).

Sesuai sebutan Islam sebagai agama yang *kaffah*¹⁴ membuat hubungan antara transaksi ekonomi dalam kehidupan manusia utamanya perbankan syariah menjadi masuk kedalam aspek yang sangat mendalam.¹⁵ Dalam konteks ini perkembangan akad dalam *hybrid contract* perlu diperhatikan. Sebagai Muslim hendaknya kita kembali ke syariat dan sesuai tuntunan agama Islam, sehingga tujuan hidup mencapai ridha-Nya bisa terealisasi. Dari paparan diatas, peneliti mengambil judul “TINJAUAN *FIQH* MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK *HYBRID CONTRACT* DALAM PERBANKAN SYARIAH”.

B. Rumusan Masalah

Dari pendahuluan dan latar belakang masalah di atas, peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan *fiqh* muamalah terhadap *hybrid contract* dalam perbankan syariah?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh* muamalah terhadap unsur-unsur *hybrid contract* dalam perbankan syariah?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *fiqh* muamalah terhadap *hybrid contract* dalam perbankan syariah.

¹⁴ Menurut bahasa berarti menyeluruh, secara istilah berarti gambaran sebagai muslim yang taat dan tidak setengah-setengah atau secara penuh dalam menjalankan syariat Islam, menyeluruh serta bersungguh-sungguh.

¹⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 3.

2. Untuk mengetahui tinjauan *fiqh* muamalah terhadap unsur-unsur *hybrid contract* dalam perbankan syariah.

D. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian pasti terdapat manfaat yang dapat diambil, manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmu pengetahuan mengenai tinjauan konsep *fiqh* muamalah terhadap *hybrid contract* dalam perbankan syariah serta praktiknya dalam ranah akademik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi ajang berfikir kritis peneliti serta dapat dijadikan sumber referensi kepada peneliti selanjutnya yang akan meneliti mengenai tinjauan konsep *fiqh* muamalah dan *hybrid contract* dalam perbankan syariah pada masa yang akan datang.

E. Kajian Pustaka

Dalam pengkajian pustaka peneliti telah melakukan kajian literatur penelitian terdahulu, di antaranya adalah sebagai berikut:

Pertama jurnal penelitian karya Ali Amin Isfandiar Tahun 2013 yang berjudul **“Analisis Fiqh Muamalah tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya pada Lembaga Keuangan Syariah”**. Penelitian ini membahas tentang penerapan *hybrid contract* pada lembaga keuangan syariah ditinjau dari pandangan *fiqh* muamalah. Pendekatan dan metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan

menggunakan metode kepustakaan. Penelitian tersebut mempunyai kesimpulan bahwa, *fiqh* muamalah pandangan kontemporer hadits yang berkaitan dengan kontrak model hibrida mengarah pada editorial tentang larangan *bai'atani fi bai'atin* (dua penjualan dan pembelian dalam penjualan), larangan *shafqataini fi shafqatin* (dua perjanjian dalam kesepakatan) dan larangan *bay'* dan *salaf* (perjanjian jual beli dan pemesanan barang), jadi hybrid contract tidak diperbolehkan dalam beberapa jenis akad. Kedua, pembangunan model kontrak hibrida di bank-bank Islam ditujukan untuk pembangunan *al-'Uqûd al-Mutaqâbilah* (tergantung atau bersyarat kontrak), yang dilaksanakan pada jaminan bank (BG), dan *al-'Uqûd al-Mujtami'ah* (jenis kontrak yang sama), yang dilaksanakan pada Pembiayaan Perumahan.¹⁶

Kedua jurnal penelitian karya Ali Murtadho Tahun 2013 yang berjudul **“Model Aplikasi Fikih Muamalah Pada Formulasi Hybrid Contract”**. Penelitian ini mendeskripsikan lebih jauh model-model akad *hybrid contract*, dan mengeksplorasi kedudukannya dalam lembaga keuangan syari'ah modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian tersebut menunjukkan adanya potensi pergeseran dari semangat mewujudkan nilai ideal syari'ah menjadi semangat berkompetisi dalam formalitas kesyari'ahan. Namun Islam mengajarkan ada beberapa bentuk multiakad yang dilarang seperti larangan

¹⁶ Ali Amin Isfandiari, “Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya Dalam Lembaga Keuangan Syariah”, *Jurnal Penelitian*, Vol. 10, No. 2, November 2013 (205-231).

shafqataini fi shafqatin (dua perjanjian dalam kesepakatan) dan larangan *bay'* dan *salaf* (perjanjian jual beli dan pemesanan barang).¹⁷

Ketiga skripsi karya Asdin Din Tahun 2017 yang berjudul “**Analisis Fiqh Muamalah tentang Hybrid Contract Model dan penerapannya pada Lembaga Keuangan Syariah**”. Penelitian ini membahas tentang penerapan *hybrid contract* pada perbankan syariah. Pendekatan dan metode penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan metode kepustakaan. Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa *hybrid contract* merupakan bentuk perkembangan dari akad muamalah yang semakin kearah kontemporer. Namun praktek *hybrid contract* dalam pandangan *fiqh* muamalah tidak selalu diperbolehkan semisal praktek jual beli dengan akad ganda (jual beli barang dengan syarat jual beli lain), serta larangan *shafqataini fi shafqatin* (dua perjanjian dalam kesepakatan) dan larangan *bay'* dan *salaf* (perjanjian jual beli dan pemesanan barang).¹⁸

Keempat jurnal penelitian karya Rahni Pratiwi dan Noprizal Tahun 2017 yang berjudul “**Formulasi Hybrid Contract Sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian Di Bank Syariah**”. Penelitian ini membahas formulasi *hybrid contract* dalam praktik pembiayaan pertanian di perbankan syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan interpretative atau untuk melihat gejala yang terjadi dalam akad pembiayaan pertanian di perbankan syariah dan menggunakan metode penelitain lapangan. Kesimpulan dari

¹⁷ Ali Murtadho, “Model Aplikasi Fikih Muamalah Pada Formulasi *Hybrid Contract*”, *al-Ahkam Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Volume 23, Nomor 2, Oktober 2013 (125-142).

¹⁸ Asdin Din, *Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syariah*, Skripsi (Makassar: UIN Alauddin Makasar, 2017), 13.

penelitian ini menunjukkan bahwa, pembiayaan pertanian yang ada di kedua bank syariah tersebut menggunakan akad murabahah yang digunakan untuk membiayai barang atau alat yang mendukung usaha pertanian. Akad murabahah kurang tepat diterapkan pada sektor pertanian karena belum mampu menjawab kebutuhan petani. Akad yang lebih tepat adalah berbasis bagi hasil seperti muzara'ah atau mukhabarah. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan formulasi akad pada sektor pertanian berbasis *hybrid contract* yaitu *ba'i al-wafa wal muzara'ah dan ba'i al-wafa wal mukhabarah*.¹⁹

Berdasarkan penelusuran hasil penelitian di atas, memang sudah terdapat pembahasan mengenai *hybrid contract*. Menurut *fiqh* muamalah pandangan kontemporer hadits yang berkaitan dengan kontrak model hibrida mengarah pada editorial tentang larangan *bai'atani fi bai'atin* (dua penjualan dan pembelian dalam penjualan). Pembangunan model *hybrid contract* pada perbankan syariah dapat menjadi hal yang dilarang dan tidak tepat menurut pandangan *fiqh* muamalah, namun praktik perkembangan akad menjadi *hybrid contract* dapat menjadi alternatif tepat dalam merumuskan jenis akad baru sesuai ketentuan hukum Islam. Berbeda dengan penelitian di atas, fokus penelitian ini adalah terkait hukum perjanjian syariah terhadap *hybrid contract* dalam perbankan syariah yang sejauh pengetahuan peneliti belum ditemukan.

¹⁹ Rahmi Pratiwi dan Noprizal, "Formulasi *Hybrid Contract* Sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian Di Bank Syariah", *Al Falah: Journal of Islamic Economics*, Vol. 2, No. 2, 2017, (139-166).

F. Kajian Teori

Bank punya 2 (dua) prinsip dalam kegiatannya yaitu prinsip konvensional dan prinsip syariah. Bank Konvensional maupun Bank Syariah mempunyai kegiatan yang sama yaitu sesuai yang penulis sebut di atas.²⁰ Dari persamaan tadi juga ada perbedaan diantara keduanya. Perbedaan mendasar ini ada karena prinsip yang berbeda karena bank konvensional yang *profit oriented* dan bank syariah yang *profit and loss sharing*.²¹

Munculnya gagasan sistem perbankan syariah dianggap sebagai suatu jawaban alternatif bagi masyarakat yang ingin sistem perbankan bersifat transparan, berkeadilan, beretika, dan seimbang dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara material dan spiritual.²²

1. Hukum Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan satu orang lain atau lebih.²³ Perjanjian merupakan suatu kesepakatan antar para pihak. Para pihak yang dimaksud adalah mereka yang membuat perjanjian dan di dalamnya terdapat suatu kesepakatan yang wajib ditaati oleh para pihak.²⁴ Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian merupakan bentuk suatu kesepakatan antar para pihak yang wajib ditaati dan tidak bisa dilanggar serta memunculkan suatu perikatan yang mengikat para pihak.

²⁰ Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, 29.

²¹ Ibid.

²² Kementerian Agama RI, *Buku Saku Perbankan Syariah* (Jakarta: Kemenag, 2013), 35.

²³ Negara Republik Indonesia, *KUH Perdata Pasal 1313 KUH Perdata* (Jakarta: Negara Republik Indonesia), TH.

²⁴ Arus Akbar Silondae, *Pokok-pokok Hukum Bisnis*, 47.

Sesuai pernyataan di atas, suatu perjanjian tidak lepas dari suatu perikatan oleh karena itu terdapat hubungan erat antara perjanjian dan perikatan.²⁵ Dalam suatu perjanjian terdapat beberapa asas yang sangat diperhatikan dalam suatu perjanjian antara lain asas kebebasan berkontrak, konsensualisme, *Pacta Sunt Servanda*, kepribadian, Iktikad Baik

Dalam perjanjian terdapat beberapa hal yang membuat suatu perjanjian terhapus atau selesai, hapusnya perjanjian dan perikatan tentu membuat apa yang sudah disepakati menjadi batal. Syarat hapusnya perikatan antara lain Pembayaran, Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, Novasi (pembaruan utang), dan Perjumpaan utang (kompensasi), Pencampuran utang, Pembebasan utang, Musnahnya barang yang terutang, Batal atau pembatalan, Berlakunya suatu syarat batal, Lewat waktu (kadaluarsa).²⁶

2. Akad Menurut *Fiqh Muamalah*

Dalam al-Qur'an setidaknya terdapat 2 (dua) istilah yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu kata akad (*al-aqdu*) dan kata 'ahd (*al-'ahdu*). Kata akad secara etimologis berarti perjanjian, perikatan, dan pemufakatan. Sedangkan *al-ahdu*, secara etimologis berarti masa, pesan, penyempurnaan dan janji atau perjanjian. Istilah akad lebih umum dan mempunyai daya ikat pada para pihak yang berakad.²⁷

Rumusan akad di atas merupakan perjanjian antara kedua belah pihak (para pihak) untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan

²⁵ Ibid., 50.

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1986), 63.

²⁷ Alfizan Adib, *Hukum Perjanjian Syariah* (Bandung: Alfa Beta, 2014), 12.

dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Perbuatan tersebut dapat diwujudkan ke dalam 3 (tiga) hal antara lain *Ijab* dan *qobul*; akad yang sesuai dengan kehendak hukum Islam; dan adanya akibat hukum pada objek perikatan atau objek yang diakadi.²⁸

Adapun definisi lain yang memberi gambaran lebih luas dari cakupan pada akad yang telah disebut sebelumnya. Akad termasuk segala tindakan seseorang yang berkehendak kuat dalam hati, sekalipun dilakukan secara sepihak atau dilakukan sendiri, serta hal tersebut dapat dianggap sebagai akad. Perbuatan tersebut dapat digambarkan pada kegiatan seperti wakaf, hibah dan sebagainya.

Menurut hukum Islam, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam akad syariah. Hal tersebut harus diperhatikan dan tidak boleh diabaikan di dalam akad. Hal tersebut masuk dalam kategori unsur dan syarat akad. Unsur tersebut antara lain prinsip dalam akad syariah adalah Para Pihak yang membuat perjanjian; Tujuan dan Objek akad; dan Adanya kesepakatan di dalamnya (*ijab* dan *qobul*).²⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau sebuah

²⁸ Ibid., 14.

²⁹ Ibid., 20-21.

argumentasi analitis.³⁰ Pendekatan kualitatif ini lebih menekankan pada aspek, proses dan makna suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh oleh seorang peneliti.

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library resech*). Penelitian pustaka menggunakan sumber data yang diperoleh dari literatur yang berasal dari buku-buku, jurnal, penelitian terdahulu, serta artikel ilmiah maupun dari internet yang sesuai dan relevan untuk dapat menjawab persoalan yang ada di dalam sebuah penelitian.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah-langkah melakukan penelitian sesuai kaidah penelitian sesuai kebutuhan penelitian. Ada 2 (dua) metode penelitian yaitu kualitatif (mengolah data pernyataan atau deskripsi) dan kuantitatif (mengolah data numerik atau angka) dan dibuat pernyataan yang empiris serta kritis.³¹ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif di mana dilakukan penggolongan data dengan sebuah deskripsi dan diolah serta disimpulkan secara deskriptif kualitatif.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi pustaka (*library research*). Studi pustaka adalah mengambil dan mengkaji teori yang relevan dengan permasalahan yang dibahas, dan berupa tinjauan

23. ³⁰ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN PO Press, 2010),

³¹ Ibid., 58

atau ringkasan kepustakaan tentang masalah penelitian.³² Dalam studi pustaka, diperlukan sumber-sumber literatur yang kuat guna mempertajam bahasan yang akan dibahas. Literatur yang digunakan bukan hanya berfungsi sebagai bahan kajian teori saja, namun juga dijadikan sebagai sumber data serta sumber kajian analisis yang akan dilakukan peneliti pada penelitian ini.

Penelitian ini mencakup analisis, identifikasi, dan telaah kepustakaan atau literatur tentang apa saja yang diperlukan dalam penelitian. Data yang dibutuhkan berhubungan dengan tinjauan *fiqh* muamalah terhadap *hybrid contract* dalam perbankan syariah serta unsur-unsur *hybrid contract* dalam perbankan syariah. Literatur yang dijadikan tinjauan adalah berbagai macam buku, jurnal ilmiah, makalah, media online, manuskrip, dan literatur lain yang berhubungan dengan tinjauan *fiqh* muamalah terhadap *hybrid contract* dalam perbankan syariah dan unsur-unsur *hybrid contract* dalam perbankan syariah, serta telaah dengan penelitian terdahulu yang sejenis dengan tema penelitian ini.³³

3. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah sekumpulan informasi yang dikumpulkan untuk menjawab berbagai permasalahan dalam suatu penelitian ilmiah.³⁴

Data juga merupakan sekumpulan informasi yang dicari untuk

³² Ibid., 59.

³³ Muhammad Wildan, *Peran model ekonomi syariah dalam model ekonomi konvensional*, Skripsi (Surakarta: UNS Solo, TT), 10.

³⁴ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, 23.

menjawab berbagai pertanyaan penelitian. Data merupakan aspek penting dalam suatu penelitian karena data inilah yang dijadikan bahan analisis atau kajian yang dilakukan oleh seorang peneliti.

Dalam sebuah penelitian data diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu data primer dan data sekunder. Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka data primer merupakan data yang diambil dari literatur yang menjadi acuan utama, sementara itu data sekunder merupakan data tambahan dari sumber sekunder atau kedua yang bukan menjadi acuan utama. Data dalam penelitian ini meliputi data-data tinjauan *fiqh* muamalah tentang *hybrid contract* dalam perbankan syariah serta unsur-unsur *hybrid contract* dalam perbankan syariah.

b. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dijadikan acuan dalam mencari data dalam suatu penelitian. Sumber data dapat diperoleh dari banyak cara, antara lain dari literatur, buku, makalah, jurnal, manuskrip, internet, maupun sumber lain (data sekunder) atau bahkan secara langsung kepada responden dalam sebuah penelitian (data primer). Data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari informan atau dari responden penelitian, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dalam bentuk jadi serta diolah sendiri oleh peneliti.³⁵

³⁵ Ibid., 25.

Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka sumber datanya adalah literatur yang membahas tentang tinjauan *fiqh* muamalah terhadap *hybrid contract* dalam perbankan syariah serta unsur-unsur *hybrid contract* dalam perbankan syariah. Adapun data primer dalam penelitian ini mengacu pada:

- a. Veithzal Rivai, *Islamic Transaction Law dari Teori ke Praktek*.
- b. Najamuddin. “*Al-’Uqûd Al-Murakkabah*.”

Sedangkan sumber data bantu atau tambahan (sekunder) adalah kajian yang membahas masalah yang ada hubungannya dengan pokok pembahasan, diantaranya:

- a. Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*.
- b. Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*.
- c. Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*.
- d. Ascarya dan Diana Yumanita, *Gambaran Umum Bank Syariah*.
- e. Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*.
- f. Arus Akbar Silondae, *Pokok Hukum Bisnis*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan maka teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan mengambil dan mengumpulkan serta mengkaji data dari literatur-literatur penelitian serta sumber data lainnya yang berhubungan dengan pembahasan serta yang dibutuhkan oleh penelitian. Literatur atau sumber yang digunakan

berhubungan dengan objek penelitian yaitu *hybrid contract* dan unsur-unsurnya pada perbankan syariah.

5. Pengecekan dan Keabsahan Data

Teknik pengecekan dan keabsahan data digunakan sebagai upaya untuk menguji keabsahan data yang diperoleh dan kesahihan peneliti. Oleh karena itu, dilakukan teknik pengecekan data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Teknik pengecekan dan keabsahan data pada penelitian ini menggunakan metode triangulasi.

Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Jenis triangulasi terdiri dari triangulasi peneliti, triangulasi metode, triangulasi teori, dan triangulasi sumber data. Dari beberapa jenis triangulasi tersebut, penyusun menggunakan metode triangulasi sebagai alat untuk menguji keabsahan data.³⁶

6. Analisis Data

Teknik analisis data merupakan metode dan langkah yang dilakukan dalam mengolah data yang diperlukan dalam penelitian.³⁷ Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan, dan menjelaskan data objek penelitian yang diambil dari literatur atau literatur lainnya serta mengambil suatu kesimpulan yang bersifat kualitatif dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

³⁶ Ibid., 372.

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 333.

H. Sistematika Pembahasan

Suatu upaya untuk mempermudah pembahasan masalah dalam skripsi ini, dan mudah dipahami permasalahannya dengan teratur dan sistematis, maka penulis kemukakan sistematika pembahasan. Perlu diketahui bahwa pembahasan skripsi ini terdiri dari beberapa bab. Tiap-tiap bab dibagi dalam beberapa sub bab, maka untuk lebih jelasnya penulis kemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan. Pada bab pertama berfungsi sebagai gambaran pola dasar dari seluruh isi skripsi yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, kajian teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan yang ada dalam penelitian ini.


Bab kedua, memaparkan tentang konsep akad atau perjanjian syariah dari tinjauan *fiqh* muamalah. Dalam bab ini dijelaskan pengertian akad, Asas-asas akad, rukun akad, syarat akad, jenis dan macam-macam akad, prinsip-prinsip akad dalam membuat perjanjian syariah, serta praktik akad syariah dalam operasional perbankan syariah.

Bab ketiga, memaparkan tentang bagaimana aspek *hybrid contract* dalam perbankan syariah. Dalam bab ini dijelaskan pula hal-hal mengenai macam-macam *hybrid contract*, contoh praktik *hybrid contract* pdalam perbankan syariah, landasan hukum *hybrid contract*, fatwa DSN-MUI

mengenai *hybrid contract* serta unsur-unsur *hybrid contract* dalam perbankan syariah.

Bab keempat, merupakan bagian penelitian yang membahas dan menganalisis mengenai aspek *hybrid contract* dalam perbankan syariah beserta unsur-unsur *hybrid contract* dalam perbankan syariah dengan menggunakan tinjauan *fiqh* muamalah atau tinjauan hukum Islam.

Bab kelima merupakan jawaban dari rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini. Dalam bab ini memaparkan mengenai kesimpulan dan saran serta rekomendasi yang dipandang perlu bagi peneliti selanjutnya yang berhubungan tentang *hybrid contract* dalam perbankan syariah.



BAB II

AKAD DALAM FIQH MUAMALAH

3. Pengertian Akad

Dalam al-Qur'an setidaknya terdapat 2 (dua) istilah yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu kata akad (*al-aqdu*) dan kata 'ahd (*al-'ahdu*). Kata akad secara etimologis berarti perjanjian, perikatan, dan pemufakatan. Sedangkan *al-ahdu*, secara etimologis berarti masa, pesan, penyempurnaan dan janji atau perjanjian. Istilah akad lebih umum dan mempunyai daya ikat pada para pihak yang berakad.³⁸

Rumusan akad di atas merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikat diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Dan diwujudkan ke dalam 3 (tiga) hal:³⁹

1. *Ijab* dan *qobul*

Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai perikatan yang diinginkan kepada pihak kedua, sedangkan *qobul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya dari pihak pertama. Diharapkan ada rasa sukarela timbal-balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh para pihak yang berakad.

³⁸ Alfizan Adib, *Hukum Perjanjian Syariah* (Bandung: Alfa Beta, 2014), 12.

³⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 19.

2. Sesuai dengan kehendak syariat

Artinya bahwa seluh perikatan yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak, baik dari objek perjanjian, aktivitas yang dilakukan, dan tujuan diangkasah apabila sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

3. Adanya akibat hukum pada objek perikatan

Yaitu terjadinya pemindahan kepemilikan kepada pihak lain, atau pengalihan kemanfaatan setelah adanya para pihak yang melakukan perjanjian.

Adapun definisi lain yang memberi gambaran lebih luas cakupan dari pada akad tersebut, termasuk segala tindakan orang yang berkehendak kuat dalam hati, sekalipun dilakukan secara sepihak, dianggap sebagai akad, seperti wakaf, hibah dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam QS. al-Maidah ayat 5 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.....” (QS. al-Maidah, 1).⁴⁰

Dari kutipan surat al-Maidah di atas menunjukkan bahwa akad atau perjanjian wajib dipatuhi atau dijalankan sesuai ketentuan. Hal ini perlu dipatuhi karena perjanjian mengandung akibat hukum dertsa sifatnya yang mengikat dan wajib dijalankan.⁴¹

⁴⁰ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta; Kemenag).

⁴¹ Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Transaction Law in Business dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 37.

Terdapat definisi lain mengenai konsep hukum perjanjian syariah atau akad adalah mensyaratkan suatu perjanjian yang merupakan kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak yang bertujuan saling mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus setelah akad secara efektif mulai diberlakukan. *Akad* diwujudkan dalam *Ijab* dan *Qabul* yang menunjukkan adanya kesukarelaan secara timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang harus sesuai dengan kehendak syariat Islam.⁴²

Dari definisi yang telah disebutkan, akad dapat dinyatakan sebagai pernyataan kesediaan dengan pernyataan (*Ijab*) dan penerimaan (*qobul*) yang saling terikat dalam perjanjian yang berisi hal baik dan wajib disepakati tanpa merugikan masing-masing pihak serta sesuai dengan kaidah hukum Islam.

4. Asas-asas Akad

Dalam perjanjian syariah juga mempunyai asas atau dasar nilai bahkan jauh lebih mendalam dari asas-asas perjanjian secara konvensional antara lain:⁴³

1. *al-Hurriyah* (Kebebasan)

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum Islam dan merupakan prinsip dasar pula dari hukum perjanjian, yaitu pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian, baik dari segi yang diperjanjikan (objek) maupun menentukan persyaratan lain, termasuk menetapkan cara penyelesaian bila terjadi sengketa.

⁴² Amalia, *Hukum Perikatan*, 75.

⁴³ Alfizan Adib, *Hukum Perjanjian Syariah*, 16.

2. *al-Musawah* (Persamaan atau Kesetaraan)

Asas ini berlandaskan bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama antara satu dan lainnya. Sehingga, pada saat menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas kesetaraan atau kesamaan.

3. *al-Adalah* (Keadilan)

Keadilan dalam akad ditandai dengan para pihak harus berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang mereka buat dan memenuhi semua kewajibannya.

4. *al-Ridha* (Kerelaan)

Asas ini menjelaskan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak yang melakukan perjanjian dalam suatu akad.

5. *ash-Shidiq* (Kejujuran)

Asas kebenaran ini memberikan pengaruh pada pihak-pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak berdusta, menipu dan melakukan pemalsuan. Karena pada dasarnya sebuah perjanjian atau akad harus dilandasi kejujuran dan tidak menyembunyikan informasi yang berhubungan dengan akad dan justru akan menjerumuskan ke *gharar*.

6. *al-Kitabah* (Tulisan)

Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 282-283. Akad harus menjadikan kebaikan kepada dua pihak. Maka akad itu harus dilakukan dengan melakukan *kitabah* (penulisan perjanjian) agar tidak

terjadi kecurigaan antara kedua belah pihak. Di samping itu juga diperlukan adanya saksi-saksi (*syahadah*).⁴⁴

7. Keterbukaan

Para pihak yang berakad wajib memberitahukan segala informasi yang tersedia yang berhubungan dengan akad. Menutupi informasi yang berhubungan dengan akad akan membuat akad menjadi tidak sah karena mengandung unsur *gharar*.

8. *Maslaha'* (Kemaslahatan)

Pada dasarnya semangat perkembangan akad syariah membuat akad syariah menjadi semangat dalam menjalankan bisnis yang sah dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.⁴⁵

5. Rukun dan Syarat Akad

Perangkat hukum perjanjian dalam syariah Islam adalah terpenuhinya rukun dan syarat dari suatu akad. Rukun adalah unsur mutlak yang harus ada dalam sesuatu hal. Sedangkan syarat adalah unsur yang harus ada untuk sesuatu hal. Kedua aspek tersebut harus tertuang dalam suatu akad agar akad dapat dilaksanakan sesuai syariat Islam dan menanggulangi hal-hal yang tidak diinginkan dalam akad.

1. Rukun Akad

Rukun akad yang utama adalah *ijab* dan *qobul*. Namun, terdapat unsur-unsur lain yang juga penting dan tidak bisa lepas dari rukun akad Islami, seperti pernyataan melakukan akad, objek akad, para pihak yang

⁴⁴ Ibid., 17.

⁴⁵ Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Transaction Law in Business dari Teori ke Praktek*, 38.

berakad, dan tujuan akad. Unsur-unsur yang ada dalam sebuah akad Islami dalam *fiqh* muamalah adalah sebagai berikut:⁴⁶

3. *Shighat al-Aqd* (Pernyataan untuk Mengikat Diri)

Unsur ini adalah cara bagaimana pernyataan diri dilakukan dalam berakad, diwujudkan dalam *ijab* dan *qobul*. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan kepada pihak kedua, sedangkan *qobul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimannya dari pihak pertama. Para ulama mensyaratkan ada 3 (tiga) hal dalam pengikatan diri:

- 1) Tujuannya harus jelas dan dapat dipahami jenis akadnya,
- 2) Antara *ijab* dan *qobul* terdapat kesesuaian,
- 3) Mengacu kepada kehendak para pihak sehingga tidak ada keraguan.

Akan tetapi ada akad tertentu, apabila telah dilakukan serah terima objek akad dan tidak cukup dengan *ijab* dan *qobul*. Akad seperti ini disebut *al-'uqud al-'ainiyyah*. Akad bentuk seperti ini ada 5 (lima) macam, antara lain:⁴⁷

- 1) *al-Hibah* (Hibah),
- 2) *al-'Ariyah* (pinjam-meminjam),
- 3) *al-Wadi'ah* (penitipan barang),
- 4) *al-Qiradh* (pemberian modal),
- 5) *al-Rahn* (jaminan utang).

⁴⁶ Ibid., 9.

⁴⁷ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 26.

4. *Al-Ma'qud alaih* atau *Mahal al-Aqd* (Objek Akad)

Objek akad adalah barang yang diakadkan, sesuai dengan tujuannya. Seperti harga dalam jual beli, barang gadai dalam menggadai, manfaat yang disewa dalam sewa-menyewa, pedagang yang berdagang dan hasil yang diperoleh dalam perjanjian bagi hasil. Akad akan dapat dipandang sah apabila objek yang ada dalam akad memiliki syarat sebagai berikut:

- 1) Ada objek (barang) pada waktu akad diadakan,
- 2) Dibenarkan oleh *syara* atau *nash* dalam arti kata bukan barang haram dan najis,
- 3) Dapat ditentukan dan diketahui segala informasi tentang akad oleh kedua belah pihak,
- 4) Dapat diserahkan pada waktu akad terjadi.

5. *Al-Muta'qidain* atau *al-Aqidain* (Pihak-pihak yang Berakad)⁴⁸

Adanya pihak-pihak yang melakukan akad disebut para pihak yang melakukan akad misalnya jual beli, sewa, gadai, utang-piutang, kerjasama, dan sebagainya. Menurut para ulama kecakapan orang yang melakukan akad terbagi menjadi (2) pokok, yaitu:

- 1) *Ahliyatul Ada'* yaitu layak dengan sendirinya melakukan akad untuk menerima hak dan kewajiban.
- 2) *Awaridul Ahliyah* yaitu kewenangan perwalian yang mempunyai kecakapan sempurna. Syarat-syarat perwalian:

⁴⁸ Ibid., 27.

- a) Mempunyai kecakapan menjalankan tugas mewakili secara baik dan sempurna,
- b) Persamaan pandangan (agama) antara wali dan yang mewakili,
- c) Memiliki keteguhan dalam menjalankan agama,
- d) Dapat dipercaya,
- e) Menjaga kepentingan orang yang berada dalam perwaliannya.

6. *Maudhu al-Aqd* (Tujuan Akad)

Tujuan akad merupakan salah satu bidang penting dalam proses perjanjian atau syarat akad. Agar tujuan akad ini dianggap sah maka harus memenuhi syarat-syarat, yaitu:

- a) Ada pada saat akad diadakan;
- b) Adanya berlangsung hingga berakhirnya pelaksana akad;
- c) Harus dibenarkan syara'.⁴⁹

2. Syarat Akad

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad antara lain sebagai berikut:⁵⁰

- a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli).
- b. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- c. Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan *aqid* yang memilik barang.
- d. Jaganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara' seperti jual beli *mulasamah*.

⁴⁹ Ibid., 28.

⁵⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok: Raja Grafindo, 2015), 50.

- e. Akad memberikan faidah sehingga tidaklah sah bila *rahn* dianggap imbalan *amanah*.
- f. *Ijab* itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi *qabul*.
- g. *Ijab* dan *qabul* harus bersambung sehingga bila seseorang yang ber*ijab* sudah berpisah sebelum adanya *qabul*, maka *ijab* tersebut menjadi batal atau *fasakh*.

Terdapat pula syarat akad lain yang serupa dengan jenis akad yang sah menurut hukum Islam antara lain:⁵¹

- a. Akad Sahih, merupakan syarat akad yang sesuai dengan kandungan atau substansi akad dan dibenarkan oleh syara'.
- b. Akad *Fasid*, merupakan syarat akad yang tidak sesuai dengan salah satu kriteria yang ada dalam akad sah.
- c. Akad *Bathil*, merupakan syarat akad yang tidak memiliki kriteria akad sah dan tidak memberi nilai manfaat bagi para pihak.

6. Prinsip Akad Dalam Membuat Perjanjian

Menurut hukum Islam, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam suatu akad. Hal yang harus diperhatikan dan tidak boleh diabaikan dalam suatu akad yang sesuai hukum Islam antara lain sebagai berikut:⁵²

- 1) Pihak yang membuat perjanjian
 - a) Harus cakap melakukan perbuatan hukum terutama dalam konsep akad yang sesuai dengan hukum Islam;

⁵¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 20-21.

⁵² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 22-23.

- b) Identitas dan latar belakang serta kedudukan para pihak di dalam perjanjian harus jelas;
 - c) Tempat perjanjian harus jelas disebut dalam akad dan tidak pada tempat-tempat yang buruk.
- 2) Tujuan dan Objek akad
- a) Disebutkan secara jelas dalam *ijab* dan *qobul* tujuan dari akad tersebut dilakukan;
 - b) Para pihak akan diberikan kebebasan dalam menentukan objek yang akan diperjanjikan dalam akad;
 - c) Tidak menentukan suatu objek dilarang dalam akad yang ditentukan oleh ketentuan Islam.
- 3) Adanya kesepakatan
- a) Waktu perjanjian;
 - b) Bermula atau berakhirnya perjanjian;
 - c) Jangka waktu angsuran dan berakhirnya;
 - d) Jumlah dana yang dibutuhkan;
 - e) Nisbah atau margin yang disepakati, biaya yang diperlukan dan yang memerlukan biaya lain-lain;
 - f) Mekanisme kerja, disepakati sejauh mana kebolehan melakukan operasional, pengawasan dan penilaian terhadap suatu usaha utamanya dalam perbankan syariah;
 - g) Jaminan, kedudukan jaminan, seberapa besar jumlah kegunaan jaminan tersebut;

- h) Penyelesaian, bila terjadi perselisihan dan cara penyelesaian;
- i) Penyelesaian masalah apabila terjadi hal yang tidak terduga;
- j) Objek yang diperjanjikan dan cara pelaksanaannya.⁵³

Prinsip-prinsip yang ada di atas merupakan suatu bentuk syarat akad secara umum. Masih terdapat beberapa syarat secara khusus dalam suatu akad, antara lain sebagai berikut:

1. Para pihak yang berakad harus cakap dengan akad yang dilakukan.
2. Objek akad bersifat halal dari segi hukum Islam (bukan barang haram).
3. Akad diperbolehkan oleh *syara'*, dilakukan oleh orang berhak melakukan akad sesuai ketentuan syariat Islam.
4. Akad jelas diperbolehkan oleh Islam atau bukan akad yang dilarang.
5. Akad dapat memberikan *aidah* (keuntungan kembali).
6. *Ijab* selalu berjalan terus, selama belum terjadi *qobul*. *Ijab* akan dapat menjadi sah apabila diteruskan dengan *qobul*.
7. *Ijab* dan *qobul* harus bersambung, tidak sah apabila tidak bersambung.⁵⁴

7. Macam-macam Akad

Dari beberapa aspek yang dijelaskan sebelumnya mengenai akad, terdapat beberapa kategori jenis akad yang ada. Macam atau jenis akad syariah antara lain sebagai berikut:

1. *'Aqad munjiz*

Merupakan akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad.

Pernyataan akad diikuti dengan pelaksanaan akad ialah tidak disertai

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 47.

dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad yang dilakukan oleh para pihak yang berakad.

2. *'Akad mu'alaq*

Merupakan akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang (objek akad) yang diakadkan setelah adanya pembayaran dari objek yang diakadkan oleh para pihak.

3. *'Akad mudhaf*

Merupakan akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penanggunan pelaksanaan akad, pernyataan pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini dapat sah dilakukan pada waktu akad, akan tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum datangnya waktu yang telah ditentukan oleh para pihak yang melaksanakan akad syariah.⁵⁵

8. Pembagian dan Sifat Akad

Suatu akad atau perjanjian syariah dibagi menjadi beberapa bagian dan memiliki sifat tertentu yang terdiri dari berbagai sudut pandang. Bagian dari akad antara lain:

1. Berdasar Ketentuan *Syara'*

a. Akad Sahih

Sahih berarti sah, artinya akad sudah memenuhi semua aspek rukun, syarat, dan semua aspek telah terpenuhi.

⁵⁵ Ibid., 47-48.

b. Akad *Bathil*

Bathil berarti tidak sah, artinya terdapat beberapa atau salah satu aspek penting akad yang tidak terpenuhi.

2. Berdasar Penamaannya

a. Akad yang dinamai Islami seperti *murabahah*, *wadiah*, dan sebagainya.

b. Akad yang belum dinamai Islami sesuai dengan perkembangan zaman.

3. Berdasar Maksud dan Tujuan Akad

a. Kepemilikan;

b. Menghilangkan kepemilikan;

c. Kemutlakan, yaitu seorang yang mutlak mewakilkan akadnya pada orang lain yang dipercaya;

d. Perikatan, yaitu suatu larangan karena sebuah ikatan akad;

e. Penjagaan.

4. Berdasarkan zatnya

a. Benda yang berwujud (*al- 'ain*);

b. Benda yang tak berwujud (*ghair al- 'ain*).⁵⁶

5. Akad yang Efektif

a. Akad *Lazim*

Akad *Lazim* adalah akad yang tidak dapat dibatalkan oleh satu pihak tanpa persetujuan pihak yang lainnya, seperti perceraian.

b. Akad *Ghayr al-Lazim*

⁵⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 66-67.

Merupakan akad yang dapat dibatalkan oleh salah satu pihak, seperti *musyarakah*, *wakalah*, pinjaman, dan *wadiah*.⁵⁷

9. Akad Dalam Operasional Perbankan Syariah

Dalam Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang perbankan syariah bahwa produk atau usaha yang dapat dilakukan pada perbankan syariah di antaranya:⁵⁸

1. *Wadi'ah*

Wadi'ah adalah titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja, *wadi'ah* ini merupakan bentuk produk untuk penghimpunan dana dalam bentuk simpanan atau jasa perbankan dalam *safe deposit box*.

2. *Musyarakah*

Musyarakah merupakan istilah yang sering dipakai dalam konteks pembiayaan Syariah. Istilah ini lebih terbatas dari pada istilah *syirkah* yang lebih umum digunakan dalam fikih Islam *Syirkah* berarti *sharing* (berbagi).

3. *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerja sama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengusaha (*mudharib*) untuk melakukan usaha bersama keuntungan yang diperoleh dibagi diantara keduanya dengan perbandingan *nisbah* yang disepakati sebelumnya. Prinsip *mudharabah* ini, dalam perbankan syariah digunakan untuk menerima simpanan dari

⁵⁷ Veithzal Rivai, *Islamic Transaction Law in Business dari Teori ke Praktek*, 10-11.

⁵⁸ Bank Indonesia, *Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia*, Nomor 23 Tahun 1999.

nasabah baik dalam bentuk tabungan atau deposito. Dan juga untuk melakukan pembiayaan.

4. *Murabahah*

Dalam istilah *fiqh*, *murabahah* adalah jual beli atas barang tertentu, dalam transaksinya penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil. Teknisnya jual-beli di mana bank memperoleh keuntungan yang disepakati bersama. Adapun syarat-syarat lain seperti barang-barang, harga dan cara pembayaran adalah sesuai dengan kebijakan bank yang bersangkutan.

5. *Salam*

Salam merupakan bentuk jual-beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari (*advanced payment* atau *forward buying* atau *future sales*) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, dan tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati dalam perjanjian. *Salam* dapat masuk dalam kategori pembelian barang dengan uang muka.

6. *Istishna*

Istishna adalah pemesanan kepada perusahaan untuk memproduksi barang tertentu untuk pembeli atau pemesan. *Istishna* merupakan salah satu bentuk jual beli dengan pemesanan yang mirip dengan *salam* yang

merupakan bentuk jual beli *forward* kedua yang dibolehkan oleh Syariah.⁵⁹

7. *Ijarah*

Sewa atau *ijarah* dapat dipakai sebagai bentuk pembiayaan, pada mulanya bukan merupakan bentuk pembiayaan, tetapi merupakan aktivitas usaha seperti jual-beli. Individu yang membutuhkan pembiayaan untuk membeli aset dapat mendatangi pemilik dana (bank) untuk membiayai pembelian aset produktif. Pemilik dana kemudian membeli barang dimaksud dan kemudian menyewakannya kepada yang membutuhkan aset tersebut.

8. *Qardh*

Qardh merupakan pinjaman kebajikan atau pinjaman lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang *fungible* (barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya). *Qardh* dalam perbankan syariah biasanya diberikan pada mereka yang membutuhkan bisa fakir ataupun miskin tanpa mengharap uang yang telah diberikan kembali lagi.

9. *Wakalah*

Wakalah (*deputyship*), atau biasa disebut perwakilan (pemberian kuasa), adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (*muwakil*) kepada pihak lain (*wakil*) yang dapat dipercaya pada hal yang boleh diwakilkan dalam perbankan syariah. Atas jasanya, penerima kekuasaan (pemegang kuasa) atau yang mewakili dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah.

⁵⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Perbankan Syariah: Konsep dan Praktekdi Beberapa Negara* (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), 38-93.

10. *Kafalah*

Kafalah (Guaranty) adalah jaminan, beban, atau tanggungan yang diberikan oleh penanggung (*kaafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makful*). *Kafalah* dapat juga berarti mengalihkan tanggungjawab seseorang yang dijamin pada tanggungjawab orang lain sebagai penjamin.

11. *Hawalah*

Hawalah (Transfer Service) adalah pengalihan hutang dan piutang dari orang yang berhutang atau berpiutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya atau menerimanya. Orang yang menerima pelimpahan hutang atau piutang (penjamin) adalah orang yang dapat dipercayai oleh bank atau keluarga orang yang memiliki hutang atau piutang.

12. *Sharf*

Sharf adalah jual beli suatu valuta dalam negeri dengan valuta lain luar negeri. *Sharf* bisa disebut sebagai valas atau tempat penukaran mata uang asing pada perbankan syariah. *Sharf* menarik keuntungan sesuai kesepakatan dengan nasabah.

13. *Rahn*

Rahn (Gadai) adalah bentuk penyerahan barang pada perbankan syariah yang ditukarkan dengan sejumlah uang yang disepakati antara bank dan nasabahnya. Praktek gadai pada perbankan syariah disertai dengan pembebanan margin saat mengambil kembali barangnya dengan tebusan sejumlah uang ditambah dengan margin yang disepakati.

14. *Ujr*

Ujr adalah imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan. Akad *ujr* diaplikasikan dalam produk-produk jasa keuangan bank syariah (*fee based services*), seperti penggajian, penyewaan *safe deposit box*, penggunaan ATM, dan sebagainya.⁶⁰



⁶⁰ Ibid; 101-107.

BAB III

PRAKTIK *HYBRID CONTRACT* DALAM PERBANKAN SYARIAH

A. Definisi *Hybrid Contract*

Seiring dengan perkembangan transaksi keuangan yang semakin beragam, membuat perlu adanya perkembangan transaksi sesuai kebutuhan manusia. Perkembangan tersebut harus segera diikuti pula dalam perkembangan transaksi modern khususnya pada transaksi atau akad dengan basis syariah. Akad syariah yang seringkali dianggap ketinggalan zaman dan tidak berkembang membuat akad syariah jarang diminati bahkan ditinggalkan oleh masyarakat. Ini merupakan sebuah peluang para pelaku bisnis syariah untuk mengembangkan transaksi yang tentunya sesuai hukum Islam.

Dengan adanya pernyataan di atas muncul sebuah wacana bentuk akad baru yang sebenarnya sudah sering muncul dalam prakti perbankan syariah yaitu *hybrid contract*. Latar belakang pembentukan formulasi *hybrid contract* dipicu oleh semangat untuk mengembangkan perbankan syariah. Perbankan konvensional sudah maju pesat, karena sudah berusia berabad-abad. Produk-produk yang ditawarkannya pun sudah sedemikian variatif. Perbankan syariah yang didirikan dengan membawa misi Islam di bidang ekonomi dituntut untuk dapat berpacu secara kompetitif mengejar ketertinggalan dari perbankan konvensional. Semangat kompetisi ini kadangkala dapat saja membius perbankan syari'ah sehingga lupa akan misi idealisnya.⁶¹

⁶¹ Ali Murtadho, "Model Aplikasi Fikih Muamalah Pada Formulasi *Hybrid Contract*", (125-142).

Dalam kajian fiqh, istilah yang digunakan untuk menyebut multi akad adalah *al-'uqûdu murakkabah*, yaitu akad-akad berganda yang terhimpun dan diletakkan pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk. Sedangkan dalam trend modern, istilah *'uqûdu murakkabah* disebut dengan istilah *hybrid contract*, pelekatan sesuatu kepada sesuatu yang lain sehingga menjadi bagian dari sesuatu. Atau yang dimaksud *hybrid contract* adalah suatu kontrak yang menghimpun beberapa kontrak dalam satu kontrak atau multi akad.⁶²

Kata akad berasal dari kata *al-'aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan. Dalam hukum Indonesia, akad diartikan dengan perjanjian. Sedangkan dalam hukum Islam, ada beberapa definisi yaitu:

1. Menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah, yaitu:

*“Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti waqaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.”*⁶³

2. Akad berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran atau pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.⁶⁴

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, akad merupakan pertemuan *ijab* yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad. Sedangkan multi dalam bahasa Indonesia berarti banyak; lebih dari satu; lebih dari dua; berlipat ganda.

⁶² Ali Amin Isfandiar, “Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya Dalam Lembaga Keuangan Syariah”, (205-231).

⁶³ Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 43.

⁶⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Perbankan Syariah*, 32.

Dengan demikian, multi akad dalam bahasa Indonesia berarti akad berganda atau akad yang banyak, lebih dari satu.⁶⁵

Dari penggalan arti per kalimat di atas, multi akad atau *hybrid contract* merupakan kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu muamalah yang meliputi dua akad atau lebih, misalnya akad jual-beli dengan ijarah, akad jual beli dengan hibah dst, sedemikian sehingga semua akibat hukum dari akad-akad gabungan itu, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya, dianggap satu kesatuan yang tak dapat dipisahpisahkan, yang sama kedudukannya dengan akibat-akibat hukum dari satu akad.⁶⁶ Sementara itu Abdullah al-Imrani mendefinisikan *hybrid contract* yaitu himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad baik secara gabungan maupun secara timbal balik, sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkan dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad.⁶⁷

Kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *hybrid contract* merupakan kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri pada suatu akad ganda dari gabungan akad atau akad yang menempel pada suatu akad dengan ketentuan hukum yang telah disepakati dengan adanya *ijab* dan *qobul*. *Hybrid contract* merupakan bentuk perkembangan baru dari akad syariah yang dapat menjawab tantangan variasi akad transaksi keuangan yang jauh lebih modern.

⁶⁵ Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indoneisa*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 761.

⁶⁶ Najamuddin, “*Al-’Uqûd Al-Murakkabah* Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, (5-17).

⁶⁷ Lutfi Sahal, “Implementasi “*Al-’Uqud Al-Murakkabah* atau *Hybrid Contract* (Multi Akad) Pada Perbankan Syariah”, *At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi*, Volume 6, Nomor 2, Desember 2015, (141-162).

B. Macam-macam *Hybrid Contract*

Terdapat beberapa macam *hybrid contract* yang diketahui dan dibagi menjadi 5 di antaranya yaitu:⁶⁸

1. *Hybrid Contract* yang akad Bergantung (*al-'uqûd al-mutaqâbilah*)

Al-'uqûd al-mutaqâbilah adalah multi akad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama, di mana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Dengan kata lain, akad satu bergantung dengan akad lainnya. Contoh dari akad ini adalah akad *murabahah* di mana di dalamnya juga terdapat akad *wakalah* apabila pihak bank mewakili pengiriman bada supplier dan akad *ujr* atau kesepakatan keuntungan yang akan diterima bank dari nasabah.

2. *Hybrid Contract* yang Akad Terkumpul (*al-'uqûd al-mujtami'ah*)

Al-'uqûd al-mujtami'ah adalah multi akad yang terhimpun dalam satu akad. Dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad. Akad model ini merupakan akad syariah biasa yang terlihat bukan *hybrid contract* namun ternyata ada aspek *hybrid contract* di dalamnya. Biasanya akad tersebut terdapat akad utama misalnya jual-beli yang disertai dengan akad penambahan keuntungan. Salah satu contoh dari akad ini yaitu *wadiah* dan *mudharabah* pada giro. Dari akad-akad tersebut terdapat akad atau kesepakatan dalam menentukan yang diterima.

3. *Hybrid Contract* yang Akad berlawanan (*al-'uqûd al-mutanâqidhah wa al-mutadhâdah wa al-mutanâfiyah*)

⁶⁸ Ali Amin Isfandiar, "Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya Dalam Lembaga Keuangan Syariah", (205-231).

Ketiga istilah *al-mutanâqidhah wa al-mutadhâdah wa almutanâfiyah* memiliki kesamaan bahwa ketiganya mengandung maksud adanya perbedaan. Tetapi ketiga istilah ini mengandung implikasi yang berbeda. *Mutanâqidhah* mengandung arti berlawanan, seperti pada contoh seseorang berkata sesuatu lalu berkata lagi yang berlawanan dengan yang pertama. Dikatakan *mutanâqidhah* karena antara satu dengan yang lainnya saling mematahkan. Contoh dari akad ini yaitu jual beli dan pinjaman, menggabungkan *qarḍ wal ijârah* dalam satu akad, di mana akad pinjaman di tambah dengan *ujr* yang berarti upah atau keuntungan.

4. *Hybrid Contract* dengan Akad yang berbeda (*al-uqûd al-mukhtalifah*)

Yang dimaksud dengan multi akad yang *mukhtalifah* adalah terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan akibat hukum di antara kedua akad tersebut atau sebagiannya. Akad tersebut memiliki bentuk seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual-beli dan akad sewa, dalam akad sewa diharuskan ada ketentuan waktu, sedangkan dalam jual-beli tidak ada ketentuan waktu. Adapun contohnya yaitu akad *ijârah* dan *salam*. Dalam *salam*, harga salam harus diserahkan pada saat akad, sedangkan dalam *ijârah*, harga sewa tidak harus diserahkan pada saat akad. Contoh hybrid contract dengan bentuk ini adalah *ijârah muntahiyah bi' ltamlîk* merupakan konstruksi perjanjian sewa beli yang dianggap sesuai dengan syari'ah. Sewa beli merupakan salah satu bentuk perjanjian campuran antara jual-beli dan sewa menyewa dan dalam praktek sering disamakan dengan *leasing*.

5. *Hybrid Contract* dengan Akad yang sejenis (*al- 'uqûd al-mutajânisah*)

Al-uqûd al-mutajânisah adalah akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad, dengan tidak memengaruhi hukum dan akibat hukumnya. Multi akad ini dapat terdiri dari satu akad seperti akad jual-beli dan akad jual-beli, atau dari beberapa jenis seperti akad jual-beli dan sewa. Multi akad jenis ini dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda. Contoh akad ini adalah akad *murabahah* dan akad *salam*.⁶⁹

C. Contoh Produk *Hybrid Contract* Pada Perbankan Syariah

Mengacu pada macam-macam *hybrid contract*, terdapat beberapa contoh produk perbankan syariah masuk kategori *hybrid contract*. Contoh tersebut antara lain:

1. Akad *murabahah*, di mana di dalamnya juga terdapat akad *wakalah* apabila pihak bank mewakilkan pengiriman bada supplier dan akad *ujr* atau kesepakatan keuntungan yang akan diterima bank dari nasabah. Akad *murabahah* merupakan contoh *hybrid contract* dengan kategori bergantung.
2. Akad *wadiah* dan *mudharabah* pada giro bank syariah. Terdapat akad utama yakni titipan yang disertai dengan akad penambahan keuntungan. Dari akad tersebut terdapat akad atau kesepakatan dalam menentukan keuntungan. Akad tersebut masuk contoh *hybrid contract* kategori akad terkumpul.

⁶⁹ Ibid; (205-231).

3. Akad jual beli dan pinjaman (*qarḍ wal ijārah*). di mana dalam akad ini akad jual-beli dilakukan dengan pembayaran tertangguh (pinjaman). Sedangkan akad pinjaman di tambah dengan *ujr* yang berarti upah atau keuntungan. Akad tersebut masuk contoh *hybrid contract* kategori akad berlawanan.
4. Akad *ijārah muntahiyah bi' ltamlīk*. Merupakan konstruksi perjanjian sewa beli yang dianggap sesuai dengan syariah. Sewa beli merupakan salah satu bentuk perjanjian campuran antara jual-beli dan sewa menyewa dan dalam praktek sering disamakan dengan *leasing*. Akad tersebut masuk contoh *hybrid contract* kategori akad berbeda.
5. Akad *murabahah bi salam*. Akad jenis ini merupakan gabungan akad sejenis (jual-beli dan jual-beli) di mana terdapat akad *murabahah* yang pembayarannya tertanggung namun dibayar di muka dengan keuntungan. Akad tersebut masuk contoh *hybrid contract* kategori akad sejenis.

D. Dasar Hukum *Hybrid Contract*

Terdapat hubungan yang kuat antara inovasi produk dengan pengembangan pasar perbankan syariah. Artinya semakin inovatif perbankan syariah membuat produk, semakin cepat pula pasar berkembang. Maka lemahnya inovasi produk bank syariah, bagaimanapun akan berimbas secara signifikan kepada lambatnya pengembangan pasar (*market expansion*). Namun dengan inovasi produk tersebut apakah tidak menyalahi aturan dalam

akad syariah atau ditakutkan tidak sesuai hukum Islam. Perlu dilakukan telaah mendalam mengenai konsep *hybrid contract* lebih mendalam.⁷⁰

Dengan adanya inovasi yang akan dilakukan pada produk perbankan syariah, membuat pandangan masyarakat mengenai perbankan syariah menjadi beralih pada perbankan syariah. Seiring dengan adanya inovasi tersebut, perlu ada tinjauan dalam melihat apakah inovasi produk yang dinyatakan dalam *hybrid contract* ini sudah sesuai kaidah hukum Islam. Beberapa pandangan ulama menyebutkan *hybrid contract* diperbolehkan dengan syarat yang ketat, namun beberapa ulama yang lain memperbolehkan karena dasar setiap akad itu diperbolehkan.

Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hambali berpendapat bahwa hukum multi akad sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Bagi yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya.

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah pada dasarnya adalah boleh untuk dilakukan kecuali ada ayat atau dalil yang mengharamkannya”⁷¹

Menurut Ibnu Taimiyah, hukum asal dari segala muamalat di dunia adalah boleh kecuali yang diharamkan Allah dan Rasulnya, tiada yang haram kecuali yang diharamkan Allah, dan tidak ada agama kecuali yang disyariatkan. Hukum asal dari *syara'* adalah bolehnya melakukan transaksi

⁷⁰ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 181

⁷¹ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Terjemahan* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 26.

multi akad, selama setiap akad yang membangunnya saat ketika dilakukan sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Ketika ada dalil yang melarang, maka dalil itu tidak diberlakukan secara umum, tetapi mengecualikan pada kasus yang diharamkan menurut dalil itu. Oleh karena itu, kasus tersebut dikatakan sebagai pengecualian atas kaidah umum yang berlaku yaitu mengenai kebebasan melakukan akad dan menjalankan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yang berjanji.

Namun terdapat batasan mengenai multi akad atau *hybrid contract* karena ditakutkan menyimpang dari ajaran hukum Islam. *Hybrid contract* masih menjadi polemik di kalangan para ahli *fiqh* dikarenakan adanya larangan mengenai hal tersebut. Larangan mengenai *hybrid contract* ini mencakup dari larangan akan 3 (tiga) hal, antara lain:⁷²

1. Larangan *bai'ataini fi bai'atin* (dua jual-beli dalam satu jual-beli)

Yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah apabila melakukan jual beli dengan syarat jual beli yang lain. Misalnya dalam akad jual-beli sepetak tanah dengan ditambahi syaratnya dengan membeli juga tanaman yang ada di atasnya. Hal ini merugikan pembeli karena apabila membeli sebuah tanah otomatis apa yang di atasnya akan ikut dengan harga tanah yang disepakati dan ini masuk dalam kategori riba.

2. Larangan *shafqataini fi shafqatin* (dua akad dalam satu akad)

Maksud dari akad bentuk ini apabila terdapat dua akad yang secara nash agama sudah bertolak belakang seperti hubungan antara *ijab* dan *qobul*.

⁷² Najamuddin, "Al-'Uqûd Al-Murakkabah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah", (5-17).

Dalam hal tersebut saat seseorang melakukan ijab sebagai bentuk pernyataan harus segera dijawab dengan qobul sebagai penerimaan. Dalam satu ijab qobul harus menyepakati sebuah kesepakatan yang harus segera diterima bukan menyebutkan satu per satu kesepakatan baru disetujui.

3. Larangan *bay' dan salaf* (menggabung jual beli dan utang)

Larangan dari penggabungan antara jual-beli dan utang sudah dilarang oleh *nash* agama. Pada normalnya orang melakukan jual-beli, seorang penjual boleh mencari keuntungan dalam transaksi jual-beli. Namun apabila jual-beli digabungkan dengan utang maka yang muncul dalam jual-beli akan muncul keuntungan tambahan nilai pada setiap cicilan yang dibayarkan setiap waktu dan dapat dimasukkan dalam kategori riba.

Larangan di atas sesuai dengan Hadist Riwayat Ahmad di mana Rasulullah saw bersabda:

“Dari Abu Hurairah Rasulullah saw bersabda: Aku melarang dua jual-beli dalam satu kegiatan jual-beli” (HR. Ahmad).

“Rasulullah saw melarang dua akad dalam satu akad” (HR. Ahmad).

“Tidak dihalalkan meminjam dan menjual, dua syarat dalam satu jual beli, keuntungan yang tidak dapat dijamin, dan menjual sesuatu yang tidak engkau miliki” (HR. Tirmidzi, Ibn Khuzaimah dan Hakim).

Selain itu ditakutkan *hybrid contract* dapat menimbulkan beberapa hal antara lain *hybrid contract* dilarang karena *nash* agama (dianggap dua akad dalam satu akad); *hybrid contract* sebagai *hâlah ribawi* (menaikkan harga seperti bunga); *hybrid contract* menyebabkan jatuh ke riba (*qard* dan hibah);

dan *hybrid contract* terdiri dari akad-akad yang akibat hukumnya saling bertolak belakang atau berlawanan (larangan jual beli dan *salaf*).⁷³

E. Fatwa DSN-MUI Mengenai *Hybrid Contract*

Sebagai negara yang mayoritas penduduknya Muslim, Indonesia memiliki potensi dalam mengembangkan perkembangan perbankan syariah. Potensi tersebut didukung dengan dibuatnya fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional sebagai pengawas perbankan syariah di Indonesia. Fatwa DSN mengenai praktik *hybrid contract* pada perbankan syariah antara lain:

1. Salah satu contoh praktik *hybrid contract* dalam perbankan syariah adalah produk *al-Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah*. Akad *al-Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah* adalah akad kepemilikan rumah yang menggunakan akad Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) atau *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik* (IMBT) boleh dilakukan dengan mengikuti ketentuan dalam fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional.⁷⁴
2. Produk lain sebagai contoh praktik *hybrid contract* pada perbankan syariah adalah akad *wakalah bi al-ujrah*. Akad *wakalah bi al-ujrah* boleh dilakukan dengan tunduk dan patuh pada ketentuan dan batasan yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional.⁷⁵

⁷³ Lutfi Sahal, "Implementasi "Al-'Uqud Al-Murakkabah atau Hybrid Contract (Multi Akad) Pada Perbankan Syariah", (141-162).

⁷⁴ Fatwa DSN-MUI NO: I02/0SN-MUIIX/2016 Tentang akad *al-Ijarah al-ma ushufah fi al-dzimmah*.

⁷⁵ Fatwa DSN-MUI NO: I02/0SN-MUIIX/2016 Tentang akad *wakalah bi al-ujrah*.

F. Unsur-unsur *Hybrid Contract* pada Perbankan Syariah

Dari penjelasan di atas sudah dijelaskan bahwa *hybrid contract* berasal dari sebuah akad dan berkembang serta berubah. Dari pernyataan tersebut, unsur-unsur yang terdapat dalam *hybrid contract* tentu sama seperti unsur-unsur atau rukun pada suatu akad, antara lain:

1. *Shighat* atau *ijab* dan *qobul*;
2. *Aqid'* atau para pihak yang berakad;
3. *Ma'qdl 'alaih* atau objek akad; dan
4. *Maudhu al-aqd* atau tujuan akad.⁷⁶

Dari keempat unsur atau rukun akad di atas ada pernyataan lain mengenai hal tersebut. Ulama Mahzab Hanafi menyebutkan bahwa para pihak dan objek akad bukan termasuk unsur akad tetapi masuk dalam syarat akad.⁷⁷

Pendapat yang pula menyebutkan, bahwa unsur atau rukun akad adalah *shighat* saja atau *ijab* dan *qobul*. Posisi *ijab* dijadikan sebagai proposal positif sebagai cara untuk mengutarakan niat, sedangkan *qobul* sebagai penerimaan. *Ijab* bisa diartikan sebagai konfirmasi kesanggupan dan keinginan dan *qobul* sebagai bentuk iktikad baik dalam penerimaan. Konfirmasi dan penerimaan menjadi esensi dalam suatu akad syariah.⁷⁸

Sesuai pernyataan mengenai rukun akad di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya unsur-unsur yang terdapat dalam *hybrid contract* adalah *ijab* dan *qobul*, objek akad, para pihak yang berakad, dan tujuan akad serta aspek yang paling penting terdapat dua atau lebih akad yang menjadi

⁷⁶ Sahrani, *Fikih Muamalah*, 43-44.

⁷⁷ Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, 76.

⁷⁸ Veithzal Rivai, *Islamic Transaction Law in Business dari Teori ke Praktek*, 16.

satu entah dengan cara menempel, bersamaan, ataupun tanpa disengaja mengikuti akad utama dalam sebuah akad syariah.

Namun tidak menutup kemungkinan undur-unsur atau rukun akad hanya terdiri dari *shighat* atau *ijab* dan *qobul* saja yang hanya sekali dilakukan namun mewakili beberapa akad yang ada di dalamnya. Contoh produk perbankan syariah yang dapat dimasukkan kategori *hybrid contract* antara lain *Murābahah* atau *Bay' bi Thaman 'Ājil* (merupakan akad *murābahah* pada perbankan syariah yang berisi akad jual-beli murabahah dan akad *ujr* sesuai kesepakatan); *Ijārah Muntahiyah bi'l-Tamlīk* (biasa disebut IMBT atau akad sewa beli); dan *Mushārahah Mutanāqishah* (kombinasi tiga akad yaitu *mushārahah*, *ijārah* dan *bay'*. merupakan kontrak *partnership* antara kedua pihak di mana satu partner secara berangsur-angsur membeli keseluruhan bagian properti).⁷⁹

Terdapat banyak akad perbankan syariah yang merupakan inovasi akad Islami menjadi akad yang sesuai kebutuhan masyarakat. Jenis akad tersebut dapat masuk dalam klasifikasi *hybrid contract* atau multi akad dalam perbankan syariah. Peneliti akan memberikan salah satu contoh *hybrid contract* pada perbankan syariah dalam bentuk akad *murabahah* atau disebut akad *murabahah bi tsaman ajil* pada perbankan syariah.

Murabahah merupakan salah satu produk penyaluran dana perbankan syariah dengan menggunakan akad jual-beli atau *ba'i*, di mana bank bertindak sebagai penjual dan nasabah bertindak sebagai pembeli. Dalam praktik

⁷⁹ Ali Murtadho, "Model Aplikasi Fikih Muamalah Pada Formulasi *Hybrid Contract*", (125-142).

perbankan syariah, *murabahah* disebut dengan akad *murabahah bi tsaman ajil* atau akad jual beli dengan pembayaran tertunda (cicilan) dengan keuntungan tertentu. Kata *murabahah* sendiri berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), di mana dalam setiap transaksi *murabahah* pihak bank berhak menerima keuntungan dari hasil penjualan barang tersebut.⁸⁰

Pendapat lain menyebutkan bahwa, *murabahah* merupakan akad transaksi muamalah dengan menerapkan prinsip jual-beli barang dengan harga perolehan barang ditambah margin yang disepakati oleh para pihak (bank selaku penjual dan nasabah selaku pembeli). Harga perolehan barang diinformasikan oleh penjual kepada pembeli.⁸¹ Pernyataan di atas menyebutkan adanya margin, margin merupakan selisih harga jual dan harga yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada bank. Dengan kata lain margin merupakan keuntungan yang diterima bank dalam transaksi jual-beli *murabahah*.

Telah disebutkan di atas, produk *murabahah* pada perbankan syariah disebut akad *murabahah bi tsaman ajil* atau akad *murabahah* dengan adanya akad jual beli dengan pembayaran tertunda (cicilan) dengan keuntungan tertentu. Dari pernyataan tersebut dapat di analisis bahwa dalam sebuah akad *murabahah bi tsaman ajil* perlu ada beberapa hal yang perlu disepakati oleh para pihak yaitu bank selaku penjual dan nasabah selaku pembeli. Beberapa aspek yang perlu disepakati antara penjual dan pembeli (bank dan nasabah) adalah sebagai berikut:

⁸⁰ PKES Publishing, *Perbankan Syariah* (Jakarta: PKES Publishing, 2008), 33.

⁸¹ Otoritas Jasa Keuangan, *Standart Produk Perbankan Syariah Murabahah* (Jakarta: OJK, 2016), 16.

1. Akad Jual-beli

Dalam aspek jual-beli dalam *murabahah bi tsaman ajil*, antara bank dan nasabah wajib menyepakati harga barang, jenis barang, spesifikasi barang, cara pembayaran, jangka waktu pembayaran, serta tanggungjawab masing-masing pihak.

2. Akad Pemberian Keuntungan


Dalam akad pemberian keuntungan, para pihak (bank dan nasabah) wajib melakukan kesepakatan harga jual produk yang akan diperjanjikan dalam akad *murabahah bi tsaman ajil*. Kesepakatan harga jual ini meliputi harga pokok barang ditambah keuntungan yang hendak diterima bank, besaran nilai keuntungan yang akan diterima bank tersebut harus disepakati oleh bank dan nasabah selaku penjual dan pembeli.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasannya, praktik akad *murabahah bi tsaman ajil* mengandung dua akad yang bersatu atau bergantung yaitu akad jual-beli itu sendiri dan akad keuntungan atau akad *ujr*. Pencampuran akad antara akad *ba'i* dan akad *ujr* ini diperbolehkan oleh hukum Islam karena pada dasarnya setiap jual-beli itu diperbolehkan penjual untuk mencari keuntungan sewajarnya.

Praktik *murabahah* pada perbankan syariah memiliki aspek akad ganda atau *hybrid contract* di dalamnya. Namun juga terdapat kemungkinan ada tambahan akad lain dalam praktik *murabahah* pada perbankan syariah, yaitu akad *wakalah*. Akad *wakalah* ini terjadi saat bank (penjual) mewakilkan pengiriman barang dari suplier langsung kepada pembeli (nasabah), atau

wakalah saat bank mewakilkan pembelian langsung kepada pembeli yang datang pada supplier. Segala macam kemungkinan bisa terjadi dalam praktik akad *murabahah* pada perbankan syariah. Kemungkinan-kemungkinan tersebut masuk dalam klasifikasi *hybrid contract* yang pada kenyataannya sangat memudahkan masyarakat dalam segala macam transaksi yang akan dilakukan pada perbankan syariah.

Dari contoh produk *hybrid contract* yang terjadi pada perbankan syariah di atas hanya salah satu contoh saja. Masih sangat banyak produk modifikasi yang merujuk pada *hybrid contract* di perbankan syariah. Dari mulai banyaknya inovasi produk akad syariah pada perbankan syariah, perkembangan perbankan syariah akan bisa segera tercapai. Perkembangan tersebut tidak hanya dalam inovasi produk saja, namun perkembangan harus ada pada seluruh *stakeholder* perbankan syariah yang semakin baik dan profesional.



BAB IV
TINJAUAN *FIQH* MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK *HYBRID*
***CONTRACT* DALAM PERBANKAN SYARIAH**

A. Tinjauan *Fiqh* Muamalah Terhadap *Hybrid Contract* Dalam Perbankan Syariah

Perbankan syariah menawarkan segala macam produk mulai dari penghimpunan dana (*funding*), penyaluran dana (*lending*), serta jasa perbankan yang lainnya. Dari berbagai macam produk yang ditawarkan, muncul indikasi adanya *Hybrid contract* atau multi akad yang ada pada perbankan syariah. Juhur ulama menyatakan *Hybrid contract* diperbolehkan namun terdapat banyak batasan di dalamnya yang tentu saja masih perlu dilakukan telaah mendalam mengenai jenis akad ganda atau *Hybrid contract*. *Hybrid contract* dapat dikategorikan sebagai inovasi produk yang sesuai dengan kebutuhan transaksi keuangan perbankan di masa sekarang.

Terdapat hubungan yang kuat antara inovasi produk dengan pengembangan pasar perbankan syariah. Artinya semakin inovatif perbankan syariah membuat produk, semakin cepat pula pasar berkembang. Maka lemahnya inovasi produk bank syariah, bagaimanapun akan berimbas secara signifikan kepada lambatnya pengembangan pasar (*marketexpansion*). Namun dengan inovasi produk tersebut apakah tidak menyalahi aturan dalam akad syariah atau ditakutkan tidak sesuai hukum Islam. Perlu dilakukan telaah mendalam mengenai konsep *hybrid contract* lebih mendalam.⁸²

⁸² Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, 181

Dengan adanya inovasi yang akan dilakukan pada produk perbankan syariah, membuat pandangan masyarakat mengenai perbankan syariah menjadi beralih pada perbankan syariah. Seiring dengan adanya inovasi tersebut, perlu ada tinjauan dalam melihat apakah inovasi produk yang dinyatakan dalam *hybrid contract* ini sudah sesuai kaidah hukum Islam. Beberapa pandangan ulama menyebutkan *hybrid contract* diperbolehkan dengan syarat yang ketat, namun beberapa ulama yang lain memperbolehkan karena dasar setiap akad itu diperbolehkan.

Munculnya praktik *hybrid contract* pada perbankan syariah bukan serta merta muncul begitu saja. Munculnya *hybrid contract* ini memiliki banyak penyebab di antaranya dengan ketidaksengajaan. Selain itu, seiring perkembangan teknologi dan kebutuhan manusia membuat akad-akad syariah juga harus berkembang memenuhi kebutuhan masyarakat. Semangat untuk mengembangkan perbankan syariah agar bisa bersaing dengan perbankan konvensional menuntut perkembangan disegala lini perbankan syariah, termasuk dalam perkembangan akad terutama praktik *hybrid contract* pada perbankan syariah.⁸³

Tinjauan *fiqh* muamalah terhadap praktik *hybrid contract* pada perbankan syariah memiliki beberapa asumsi di dalamnya. Ada ulama yang menyatakan praktik *hybrid contract* itu dilarang. Hal ini beralasan karena Rasulullah saw memberikan larangan *bai'atani fi bai'atin* (dua jual beli dalam satu jual beli), larangan *shafqatani fi shafqatin* (dua akad dalam satu

⁸³Ali Murtadho, "Model Aplikasi Fikih Muamalah Pada Formulasi *HybridContract*", (125-142).

akad), dan larangan *bay' dan salaf* (menggabung jual beli dan utang).⁸⁴ Dari pernyataan tersebut masih terdapat beberapa kemungkinan akad-akad syariah berkembang dari beberapa akad yang menjadi satu tanpa menyangkut ketiga larangan tersebut.

Hal ini dapat dibuktikan dengan sebuah akad diperbankan syariah yaitu akad *Murābahah* atau *Bay' bi Thaman 'Ājil*. Akad *murābahah* pada perbankan syariah merupakan akad jual-beli *murabahah* dan terdapat akad *ujr* atau keuntungan sesuai kesepakatan para pihak. Akad *ujr* secara otomatis ikut atau menempel dengan akad jual beli *murabahah* yang ada pada perbankan syariah. Islam sangat memperbolehkan jual beli karena berdagang merupakan pintu rezeki yang baik. Hal ini diperkuat dengan ayat al-Qur'an yaitu surat al-Baqarah ayat 275 yaitu:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya:

“Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba” (QS. al-Baqarah, 275).⁸⁵

Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa, praktik *hybrid contract* pada perbankan syariah dapat dilakukan dan tidak menyimpang dari hukum Islam dan sesuai tinjauan *fiqh* muamalah. Produk lain juga terdapat pada perbankan syariah dan tidak melakukan larangan dari Rasulullah SAW seperti dalam produk *Ijārah Muntahiyah bi 'l-Tamlīk* (biasa disebut IMBT atau akad sewa beli); dan *Mushārahah Mutanāqīshah* (kombinasi tiga akad yaitu

⁸⁴ Ali Amin Isfandiar, “Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya Dalam Lembaga Keuangan Syariah”, (205-231).

⁸⁵ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*.

mushārahah, *ijārah* dan *bay'* merupakan kontrak *partnership* antara kedua pihak di manasatu partner secara berangsur-angsur membeli keseluruhan bagian properti).

Dari berbagai jenis produk perbankan syariah yang masuk dalam kategori *hybrid contract* pada dasarnya tidak menyimpang dari konsep hukum Islam. Bentuk multi akad pada perbankan syariah dinyatakan tidak menyimpang dari konsep fiqh muamalah karena tidak masuk kategori akad yang dilarang oleh Rasulullah saw. Dari contoh multi akad di atas tidak masuk kategori larangan *bai'atani fi bai'atin*, larangan *shafqatani fi shafqatin*, dan larangan *bay' dan salaf*. Aspek akad yang bergabung pada produk *hybrid contract* di atas hanya mencakup gabungan akad *murabahah* dan *ujr* (jual-beli dan keuntungan), akad *ijarah* dan *bay'* (sewa dan beli), serta akad *mushārahah*, *ijārah* dan *bay'* (*partnership* dalam kepemilikan properti).

Diperkuat dengan Fatwa DSN-MUI yang menyebutkan beberapa produk perbankan syariah yang masuk kategori *hybrid contract* disahkan dan diperbolehkan sesuai syariat Islam. Terdapat akad *al-Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah* adalah akad kepemilikan rumah yang menggunakan akad *Mushārahah Mutanāqishah* (MMQ) atau *Ijarah Muntahiyah bi 'l-Tamlīk* (IMBT) boleh dilakukan dengan mengikuti ketentuan dalam fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional.⁸⁶ Produk lain sebagai contoh praktik *hybrid contract* pada perbankan syariah adalah akad *wakalah bi al-ujrah*.

⁸⁶Fatwa DSN-MUI NO: I02/0SN-MUIIX/2016 Tentang akad *al-Ijarah al-ma ushufah fi al-dzimmah*.

Akad *wakalah bi al-ujrah* boleh dilakukan dengan tunduk dan patuh pada ketentuan dan batasan yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional.⁸⁷

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya praktik *hybrid contract* tidak menyimpang dari tinjauan *fiqh* muamalah. Sesuai tinjauan *fiqh* muamalah, pembolehan *hybrid contract* terjadi karena tidak masuk dalam aspek larangan multi akad yang disampaikan oleh Rasulullah saw. Dengan adanya hal tersebut, maka sudah tidak ada halangan lagi bagi masyarakat yang ingin memilih perbankan syariah sebagai pilihan tempat investasi sesuai kebutuhan mereka. Namun harus disadari oleh masyarakat bahwa, mereka tidak boleh asal dan harus memperhatikan aspek-aspek hukum Islam yang tertuang pada *fiqh* muamalah dalam setiap produk yang dipilih demi kebaikan transaksi yang dijalani tanpa melanggar syariat Islam.

Dari tinjauan *fiqh* muamalah *hybrid contract* pada perbankan diperbolehkan dan dapat dilakukan. Dari pandangan peneliti ini diperbolehkan karena hukum awal setiap akad itu boleh asal tidak menyimpang dari ketentuan hukum Islam serta jelas-jelas dilarang oleh nash agama. Hybrid contract dilarang saat terkandung aspek-aspek yang dilarang oleh Rasulullah saw mulai dari larangan dua jual-beli dalam satu jual beli, dua akad dalam satu akad, dan larangan penggabungan jual-beli dan utang. Dari tinjauan tersebut, *fiqh* muamalah diperbolehkan karena tidak mengandung hal-hal yang dilarang maupun dari larangan Rasulullah saw.

⁸⁷Fatwa DSN-MUI NO: I02/0SN-MUIIX/2016 Tentang akad *wakalah bi al-ujrah*.

B. Tinjauan *Fiqh* Muamalah Terhadap Unsur-unsur *Hybrid Contract* Dalam Perbankan Syariah.

Dari penjelasan sebelumnya sudah dijelaskan bahwasannya *hybrid contract* berasal dari sebuah akad dan berkembang serta berubah. Dari pernyataan tersebut, unsur-unsur yang terdapat dalam *hybrid contract* tentu sama seperti unsur-unsur atau rukun pada suatu akad, rukun atau unsur *hybrid contract* antara lain:⁸⁸

5. *Shighat* atau *ijab* dan *qobul*
6. *Aqid'* atau para pihak yang berakad
7. *Ma'qdl 'alaih* atau objek akad
8. *Maudhu al-aqd* atau tujuan akad

Dari keempat unsur atau rukun akad di atas ada pernyataan lain mengenai hal tersebut. Ulama Hanafi menyebutkan bahwa para pihak dan objek akad bukan termasuk unsur akad tetapi masuk dalam syarat akad.⁸⁹

Pendapat yang lain menyebutkan, bahwa unsur atau rukun akad adalah *shighat* saja atau *ijab* dan *qobul*. Posisi *ijab* dijadikan sebagai proposal positif atau sebagai cara untuk mengutarakan niat, sedangkan *qobul* sebagai penerimaan. *Ijab* bisa diartikan sebagai konfirmasi kesanggupan dan keinginan dan *qobul* sebagai bentuk iktikad baik dalam penerimaan. Konfirmasi dan penerimaan menjadi esensi akad syariah yang dilakukan di dalam maupun di luar perbankan syariah.⁹⁰

⁸⁸ Sahrani, *Fikih Muamalah*, 43-44.

⁸⁹ Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, 76.

⁹⁰ Veithzal Rivai, *Islamic Transaction Law in Business dari Teori ke Praktek*, 16.

Sesuai pernyataan mengenai rukun akad di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya unsur-unsur yang terdapat dalam *hybrid contract* adalah *ijab* dan *qobul*, objek akad, para pihak yang berkakad, dan tujuan akad serta aspek yang paling penting terdapat dua atau lebih akad yang menjadi satu entah dengan cara menempel, bersamaan, ataupun tanpa disengaja mengikuti akad utama dalam sebuah akad syariah. Selain itu *hybrid contract* yang terdapat pada perbankan syariah harus memiliki syarat lengkap dari aspek nasabah ataupun pihak sendiri dan harus dilengkapi sehingga terjadi kepercayaan dari para pihak yang berakad.

Dari tinjauan *fiqh* muamalah dapat dikaji bahwasannya, suatu akad dapat terbentuk dengan adanya perjanjian yang ditandai dengan adanya *ijab* dan *qobul*. Selain itu aspek lain yang terdapat dalam suatu akad seperti siapa yang berakad, apa yang diakadkan, dan apa tujuannya juga menjadi hal penting dalam suatu akad. *Hybrid contract* sebagai perkembangan akad yang sudah ada sudah memenuhi syarat terjadinya akad dengan adanya unsur serta rukun yang serupa dengan unsur serta rukun suatu akad. Oleh karena itu, *fiqh* muamalah menyatakan unsur-unsur *hybrid contract* yang terdapat dalam perbankan syariah sesuai prinsip akad dan ketentuan hukum Islam, sehingga wacana untuk mengembangkan perbankan syariah bisa cepat terealisasi.

Peneliti akan memberikan salah satu contoh *hybrid contract* pada perbankan syariah dalam bentuk akad *murābahah* atau disebut akad *murābahah bi thaman 'a[^]jl*. Dalam praktik perbankan syariah, *murābahah* disebut dengan akad *murābahah bi thaman 'a[^]jl* atau akad jual beli dengan

pembayaran tertunda (cicilan) dengan keuntungan tertentu.⁹¹ Pendapat lain menyebutkan bahwa, *murābahah* merupakan akad transaksi muamalah dengan menerapkan prinsip jual-beli barang dengan harga perolehan barang ditambah margin yang disepakati oleh para pihak (bank selaku penjual dan nasabah selaku pembeli). Harga perolehan barang diinformasikan oleh penjual kepada pembeli.⁹² Margin merupakan selisih harga jual dan harga yang dibayar oleh nasabah kepada bank.

Produk *murābahah* pada perbankan syariah disebut akad *murābahah bi thaman 'a^jil* dengan adanya akad jual-beli dengan pembayaran tertunda (cicilan) dengan keuntungan tertentu. Dari pernyataan tersebut dapat di analisis bahwa dalam sebuah akad *murābahah bi thaman 'a^jil* perlu ada beberapa hal yang perlu disepakati oleh para pihak yaitu bank selaku penjual dan nasabah selaku pembeli. Beberapa aspek yang perlu disepakati antara penjual dan pembeli (bank dan nasabah) adalah sebagai berikut:

3. Akad Jual-beli

Dalam aspek jual-beli dalam *murābahah bi thaman 'a^jil*, antara bank dan nasabah wajib menyepakati harga barang, jenis barang, spesifikasi barang, cara pembayaran, jangka waktu pembayaran, serta tanggungjawab masing-masing pihak yang melakukan akad dalam akad *murābahah bi thaman 'a^jil* tersebut.

4. Akad Pemberian Keuntungan

⁹¹ PKES Publishing, *Perbankan Syariah*, 33.

⁹² Otoritas Jasa Keuangan, *Standart Produk Perbankan Syariah Murabahah*, 16.

Dalam akad pemberian keuntungan, para pihak (bank dan nasabah) wajib melakukan kesepakatan harga jual produk yang akan diperjanjikan dalam akad *murābahah bi thaman 'a[^]jil*. Kesepakatan harga jual meliputi harga pokok ditambah keuntungan yang hendak diterima bank, besaran nilai keuntungan yang akan diterima bank tersebut harus disepakati oleh bank dan nasabah selaku penjual dan pembeli.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasannya, praktik akad *murābahah bi thaman 'a[^]jil* mengandung dua akad yang bersatu atau bergantung yaitu akad jual-beli itu sendiri dan akad keuntungan atau akad *ujr*. Pencampuran akad antara akad *ba'i* dan akad *ujr* ini diperbolehkan oleh hukum Islam karena pada dasarnya setiap jual-beli itu diperbolehkan penjual untuk mencari keuntungan sewajarnya.

Praktik *murābahah* pada perbankan syariah memiliki aspek akad ganda atau *hybrid contract* di dalamnya. Namun juga terdapat kemungkinan ada tambahan akad lain dalam praktik *murābahah* pada perbankan syariah, yaitu akad *wakālah*. Akad *wakālah* ini terjadi saat bank (penjual) mewakilkan pengiriman barang dari suplier langsung kepada pembeli (nasabah), atau wakalah saat bank mewakilkan pembelian langsung kepada pembeli yang datang pada suplier. Segala macam kemungkinan bisa terjadi dalam praktik akad *murābahah* pada perbankan syariah. Kemungkinan-kemungkinan tersebut masuk dalam klasifikasi *hybrid contract* yang pada kenyataannya sangat memudahkan masyarakat dalam segala macam transaksi yang akan dilakukan pada perbankan syariah.

DSN MUI selaku otoritas ulama perbankan syariah di Indonesia membolehkan praktik *hybrid contract* pada perbankan syariah. Meskipun terdapat larangan larangan *bai'atani fi bai'atin*, larangan *shafqatani fi shafqatin*, dan larangan *bay' dan salaf*, namun menurut Agustianto salah satu anggota DSN MUI menegaskan bahwa larangan *hybrid contract* itu hanya berlaku kepada dua kasus berbeda. Ulama yang memperbolehkan *hybrid contract* beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya. Oleh karena itu, sesuai fatwa DSN-MUI praktik *hybrid contract* pada perbankan syariah memiliki kekuatan hukum dan diperbolehkan dilakukan seluruh insan perbankan.⁹³

Praktik *hybrid contract* merupakan tuntutan perkembangan teknologi informasi dan semangat inovasi dalam produk keuangan syariah. Dan hal itu sangat rentan untuk bisa jatuh ke dalam praktek yang dilarang seperti praktek *riba*. Dari inovasi ini terus berkembang, pengembangan inovasi tersebut bukan hanya sekedar mencari akad yang sesuai dengan praktik perbankan umum, merubah nama kontrak konvensional dengan akad berbahasa arab, atau hanya sekedar menghindari produk yang haram namun bila prakteknya cenderung lebih dekat ke arah itu, tidak jelas transaksinya dan praktik *riba* maka itu semua hanya sebuah omong kosong belaka. Agar mengatasi hal tersebut perlu tinjauan yang mendalam karena terdapat kemungkinan aspek *hybrid contract* yang dapat dilakukan pada perbankan syariah.

⁹³<https://agustiantocenter.com/> diakses pada tanggal 20 September 2018 pukul 13.50 WIB.

Dengan adanya asumsi mengenai *hybrid contract* di atas, memunculkan ketakutan terjadi hal yang tidak baik. Muncul beberapa faktor penyebab *hybrid contract* dilarang. Faktor yang melarang ini membuat para pelaku syariah harus sangat berhati-hati dalam membuat inovasi produk pada perbankan syariah. Larangan *hybrid contract* disebabkan antara lain:⁹⁴

1. Dilarang Karena *Nash* Agama

Rasulullah saw telah menyebutkan larangan yang jelas beberapa hal dalam *hybrid contract* yang sangat mungkin dilakukan. Sehingga transaksi yang memiliki aspek tersebut diharamkan oleh hukum Islam.

2. Dilarang Karena *Hillah* Kepada Riba

Hybrid contract sangat mungkin memunculkan hal buruk di dalam hal yang baik. Misalnya jual-beli diperbolehkan termasuk mengatur harga, maupun mencari keuntungan. Namun apabila dalam bentuk hutang atau dicicil harga menjadi meningkat dan condong ke arah *riba*.

3. Multi Akad Menyebabkan Jatuh ke Riba

Seperti halnya larangan jual-beli dan hutang disatukan akan memunculkan potensi *riba*. Hal tersebut sering terjadi dalam kehidupan apabila pembelian dilakukan secara hutang dan dicicil akan menaikkan harga yang menjadikan hal tersebut menjadi *riba*.

4. Multi Akad Menyebabkan Jatuh ke Gharar

Hybrid contract memunculkan akad baru yang bisa saja hukumnya belum jelas. Hal ini bisa terjadi pada penggabungan akad yang hukum syariahnya

⁹⁴Najamuddin, "Al- 'Uqûd Al-Murakkabah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah", (5-17).

bertolak-belakang dan dipaksa disatukan. Seperti dalam menggabungkan akad jual-beli dan *salaf* atau hutang.

Dari berbagai faktor yang menyebabkan *hybrid contract* dilarang terdapat kesempatan dalam menelaah suatu akad apakah diperbolehkan atau dilarang oleh ketentuan hukum Islam. Pakar syariah harus mampu dan berani melakukan pengembangan serta inovasi akad syariah agar bisa berkembang sesuai kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat Indonesia, tanpa meninggalkan ketentuan hukum Islam. Inovasi perlu dilakukan agar perbankan syariah memiliki nasabah yang lebih banyak dan memberikan sumbangan aset yang cukup besar. Dengan perkembangan tersebut, maka perkembangan perbankan syariah bukan hanya keniscayaan atau hal yang mustahil. Namun perkembangan tersebut mampu menjadi kenyataan serta mampu bersaing dengan perbankan konvensional.⁹⁵

Sesuai dengan tujuan adanya praktik *hybrid contract* pada perbankan syariah untuk menjadi pilihan masyarakat khususnya di Indonesia. Praktik *hybrid contract* pada perbankan syariah membuat masyarakat akan mulai memilih perbankan syariah sebagai tempat transaksi atau tempat investasi. *Hybrid contract* dapat mengikuti perkembangan zaman dan sesuai kebutuhan transaksi pada era modern sekarang. Perbankan syariah dapat semakin berkembang dan menyaingi perbankan konvensional. Inovasi produk harus dilakukan perbankan syariah sebagai alternatif transaksi dan investasi

⁹⁵Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, 10.

masyarakat, namun harus memperhatikan aspek hukum Islam agar tidak jatuh kepada hal-hal yang dilarang oleh hukum Islam.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai tinjauan fiqh muamalah terhadap hybrid contract dalam perbankan syariah, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tinjauan *fiqh* muamalah terhadap praktik *hybrid contract* dalam perbankan syariah adalah diperbolehkan karena hukum dasar dari suatu akad adalah boleh. Namun terdapat ulama yang menyatakan praktik *hybrid contract* itu dilarang karena Rasulullah saw memberikan larangan *bai'atani fi bai'atin* (dua jual beli dalam satu jual beli), larangan *shafqatani fi shafqatin* (dua akad dalam satu akad), dan larangan *bay' dan salaf* (menggabung jual beli dan utang). Namun apa bila praktik *hybrid contract* tidak terdapat ketiga aspek tersebut maka *hybrid contract* diperbolehkan. Dari pandangan tersebut, *fiqh* muamalah menyatakan *hybrid contract* yang terdapat dalam perbankan syariah sudah sesuai prinsip akad dan ketentuan hukum Islam serta diperbolehkan. Di perkuat oleh fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI yang memperbolehkan produk-produk *hybrid contract* dalam perbankan syariah akan membuat perkembangan perbankan syariah akan tercapai dan mampu bersaing dengan perbankan konvensional.
2. Dari penjelasan sebelumnya sudah dijelaskan bahwasannya *hybrid contract* berasal dari sebuah akad dan berkembang serta berubah. Dari pernyataan tersebut, unsur-unsur yang terdapat dalam *hybrid contract*

tentu sama seperti unsur-unsur atau rukun pada suatu akad, antara lain: *ijab* dan *qobul*; para pihak yang berakad; objek akad; dan tujuan akad. Tinjauan *fiqh* muamalah dapat dikaji bahwasannya, suatu akad dapat terbentuk dengan adanya perjanjian yang ditandai dengan adanya *ijab* dan *qobul*. Selain itu aspek lain yang terdapat dalam akad seperti siapa yang berakad, apa yang diakadkan, dan apa tujuannya juga menjadi hal penting dalam akad. *Hybrid contract* sebagai perkembangan akad sudah memenuhi syarat terbentuknya sebuah akad dengan adanya unsur-unsur serta rukun *hybrid contract* yang serupa dengan unsur-unsur serta rukun suatu akad syariah. Oleh karena itu, *fiqh* muamalah menyatakan unsur-unsur *hybrid contract* yang terdapat dalam perbankan syariah sudah sesuai prinsip akad dan ketentuan hukum Islam dan diperbolehkan dalam perbankan syariah.

Sesuai dengan tujuan adanya praktik *hybrid contract* dalam perbankan syariah untuk menjadi pilihan masyarakat khususnya di Indonesia. Praktik *hybrid contract* dalam perbankan syariah membuat masyarakat akan mulai memilih perbankan syariah sebagai tempat transaksi atau tempat investasi. *Hybrid contract* dapat mengikuti perkembangan zaman dan sesuai kebutuhan transaksi pada era modern sekarang. Perbankan syariah dapat semakin berkembang dan menyaingi perbankan konvensional. Inovasi produk harus dilakukan perbankan syariah sebagai alternatif transaksi dan investasi masyarakat, namun harus memperhatikan aspek hukum Islam agar tidak jatuh kepada hal-hal yang dilarang oleh hukum Islam.

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah diutarakan di atas, peneliti memberikan beberapa kritik dan saran kepada berbagai pihak yang berhubungan dengan praktik *hybrid contract* dalam perbankan syariah, antara lain:

1. Bagi Perbankan Syariah, harus bias memberikan inovasi produk-produk perbankan yang memiliki akad *hybrid contract* sesuai dengan kebutuhan transaksi masyarakat tanpa mengesampingkan produk yang sesuai ketentuan hukum Islam.
2. Bagi DSN-MUI juga memberikan gambaran-gambaran produk yang diperbolehkan beserta cara praktiknya. Sekain itu harus diperkuat dengan adanya fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI agar memperkuat dari segi hukum Islan maupun keabsahannya dalam konteks hukum di Indonesia.
3. Bagi praktisi Perbankan Syariah, hendaknya meningkatkan kemampuan dan pelayanan nasabah utamanya dalam memahami produk-produk yang ditawarkan untuk menghin dari ketidakfahaman dan menghindari kemungkinan terjadi *riba*.
4. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya bersedia mencari tema pembahasan yang lain selain segala sesuatu yang ada pada perbankan syariah utamanya bersedia membahas hal-hal yang sensitive serta menarik mengenai aspek-aspek muamalah yang *up to date* serta menarik untuk dibahas.
5. Peneliti hendaknya juga mencari bahan penelitian serta referensi sebanyak mungkin serta menyeluruh, sehingga mempermudah dalam pembahasan

dan pengkajian serta analisis yang utamanya dilakukan pada penelitian kepastakaan (*library research*).



DAFTAR PUSTAKA

- Adib, Alfizan. *Hukum Perjanjian Syariah*. Bandung: Alfa Beta, 2014.
- Amalia, Nanda. *Hukum Perikatan*. Nanggroe Aceh Darussalam: Unimal Press, 2012.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Ascarya. *Akad dan Produk Perbankan Syariah: Konsep dan Praktik di Beberapa Negara*. Jakarta: Bank Indonesia, 2006.
- Ascarya dan Diana Yumanita. *Gambaran Umum Bank Syariah*. Jakarta: PPSK BI, 2005.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Terjemahan*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bank Indonesia. *Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia*. Nomor 23 Tahun 1999.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN PO Press, 2010.
- Din, Asdin. *Analisis Pengaruh Fiqh Muamalah Terhadap Hybrid Contract Model dan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syariah*. Skripsi. Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017.
- Fatwa DSN-MUI NO: I02/0SN-MUIIX/2016 Tentang akad *al-Ijarah al-ma ushufah fi al-dzimmah* Untuk Produk Pembiayaan Rumah (PPR) Inden.
- Fatwa DSN-MUI NO: I02/0SN-MUIIX/2016 Tentang akad *wakalah bi al-ujrah* .
- Isfandiar, Ali Amin. "Analisis Fiqh Muamalah Tentang *Hybrid Contract Model* dan Penerapannya Dalam Lembaga Keuangan Syariah". *Jurnal Penelitian*. Vol. 10. No. 2. November 2013.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Kemenag, 2016.
- Kementerian Agama RI. *Buku Saku Perbankan Syariah*. Jakarta: Kemenag, 2013.
- Khosyi'ah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.

- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1986.
- Murtadho, Ali. "Model Aplikasi Fikih Muamalah Pada Formulasi *Hybrid Contract*". *al-Ahkam Jurnal Pemikiran Hukum Islam*. Volume 23. Nomor 2. Oktober 2013.
- Najamuddin. "*Al-'Uqûd Al-Murakkabah* Dalam Perspektif Ekonomi Syariah". *Jurnal Syariah*. Vol. II. No. II.
- Negara Republik Indonesia. *KUH Perdata Pasal 1313 KUH Perdata*. Jakarta: Negara Republik Indonesia.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Standart Produk Perbankan Syariah Murabahah*. Jakarta: OJK, 2016.
- PKES Publishing. *Perbankan Syariah*. Jakarta: PKES Publising, 2008.
- Pratiwi, Rahmi dan Noprizal. "Formulasi *Hybrid Contract* Sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian Di Bank Syariah". *Al Falah: Journal of Islamic Economics*. Vol. 2. No. 2. 2017.
- Rivai, Veithzal, dkk. *Islamic Transaction Law in Business dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Rizki, Hutri. *Analisis Strategi Terhadap Penghimpunan Dana Pihak Ketiga*. Skripsi. Jember: Universitas Negeri Jember, 2011.
- Sahal, Lutfi. "Implementasi "*Al-'Uqud Al-Murakkabah* atau *Hybrid Contract* (Multi Akad) Pada Perbankan Syariah". *At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi*, Volume 6. Nomor 2. Desember 2015.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sany, Ibrahim. *Analisis Pengaruh Penghimpunan Dana dan Pembiayaan Terhadap Falah Laba*. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro, 2014.
- Silondae, Arus Akbar. *Pokok-pokok Hukum Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.

- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Depok: Raja Grafindo, 2015.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Tim Laskar Pelangi. *Metodologi Fiqh Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press, 2013.
- Tim Penyusun Kamus. *Kamus Besar Bahasa Indoneisa*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Wildan, Muhammad. *Peran model ekonomi syariah dalam model ekonomi konvensional*. Skripsi. Surakarta: UNS Solo, TT.
- Zahra, Annisa Ghaida. dan Fauziyah, N. Eva. "Pengaruh Inovasi *Hybrid Contract* Pada Pembiayaan Modal Kerja Anggota Koperasi Terhadap Kinerja Keuangan Di Bank Syariah Mandiri Bandung Utama". *Keuangan dan Perbankan Syariah Prosiding Penelitian Spesia*.
- <https://keuangan.kontan.co.id/news/adira-dan-ansoruna-perkuat-literasi-industri-bisnis-syariah> diakses pada tanggal 14 September 2018 pukul 01.00 WIB.

